

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENGATASI
TINDAKAN KRIMINAL PADA KELURAHAN TO'BULUNG
KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

DEWI MUTIA
2103020002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENGATASI
TINDAKAN KRIMINAL PADA KELURAHAN TO'BULUNG
KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

DEWI MUTIA
2103020002

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H.,M.H.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Mutia
NIM : 2103020002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Dewi Mutia







NIM 2103020002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Pada Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo" yang ditulis oleh Dewi Mutia Nomor Induk Mahasiswa (2103020002), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Selasa 05 Agustus 2025 bertepatan dengan 11 Safar 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo 03 September 2025

TIM PENGUJI

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang ()
- 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. Sekretaris Sidang ()
- 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. Penguji I ()
- 4. Muh Yassir Akbar R, S.H.,M.H Penguji II ()
- 5. Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H.,M.H Pembimbing I ()
- 6. Agustan, S.Pd.,M.Pd. Pembimbing II ()

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dengan judul ***“Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Pada Kelurahan To’Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo”*** Rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Perjuangan yang keras nan gigih, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, selesainya skripsi ini berkat rahmat, hidayah, dan inayah Allah SWT dan ikhtiyar penulis serta arahan dan bimbingan yang ikhlas.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah SWT. di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Perampungan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai pihak. Olehnya itu, penulis menyampaikan penghargaan yang tak

terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pertama-tama ucapan terima kasih disampaikan kepada: cinta pertama dan panutanku ayahanda yang tercinta M. Idris dan pintu surgaku ibunda yang tersayang Sanatang. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan Rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka dan semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akdemik Dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.Kes yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.,M.E.I Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H.,M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S,Ag.,M.Ag.,

yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.

3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Palopo Firmansyah S.PD.,S.H.,M.H. beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah, S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.
4. Pembimbing I Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H.,M.H. dan Pembimbing II Bapak Agustan,S.Pd., M.Pd yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag.dan Penguji II, Bapak Muh Yassir Akbar R, S.H.,M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan UIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
7. Kepada aparat Pemerintah Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo terimakasih telah membantu penulis dan menyelesaikan penelitian.
8. Kepada saudara-saudariku tersayang, Rahmawati, S.Pd, Nur Hamzah S.E, Nirmawati S.E dan seluruh keluarga yang membantu dan mendoakan penulis. Terimakasih atas banyak dukungan secara moril maupun materil. Terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis, dan terimakasih banyak

atas dedikasi selama menjalankan pendidikan di bangku perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

9. Kepada keponakanku yang tercinta Nadzirah Almahyra Hamzah terimakasih atas kelucuanmu yang membuat penulis semangat dan selalu senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi sampai selesai.
10. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan dari masa SMA sampai saat ini Roffida Agmavira S.Pd, Ela Adelya, Berliana Indah S.P. Terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya serta memberikan semangat yang paling berharga sampai saat ini. Terimakasih Sahabat tersayangku sudah mendengarkan keluh kesahku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan kuliah dari awal masuk sampai saat ini Aliyah S.H, Maghfirah Sudarmin S.H, Rihwania S.H, Nurintan Sahir S.H, Ega Nandasari S.H, Dwinrawati S.H, Marhana S.H, Fitriani Bukri S.H. Terimakasih sudah menjadi sahabat penulis mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini, terimakasih sahabat cantikku see you next time semoga tidak melupakan penulis ini.
12. Terimakasih kepada Sahabat KKN 46 Lioka Mardiatul Jannah, Haziqah Qaulan Syakila, Repa, Husnul Khatisa, Dian, Risdayani, Annisa Salimah, terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis

mendukung dan *mensupport* penulis, terimakasih selalu ada disaat penulis butuh bantuan dan menghibur penulis disaat putus asa *love you more* gaess semoga tidak melupakan penulis.

13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas HTN A 21 terimakasih sudah membersamai, memberikan motivasi, semangat, dan dukungan tanpa henti sehingga secara tidak langsung membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat PPL Kejaksaan HTN 21 Jenny Anthon, Dewi Susmawati S.H, Dzubaeda S.H, Andi Liana, Utami Nurhijja, Via Nabila S.H, Dandi Ishak S.H. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Dewi Mutia terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karna tidak memutuskan menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada apapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Terlalu banyak insan yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Palopo sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini. Semoga Allah SWT,

membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang belipat ganda. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya Hukum Tata Negara dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin

Palopo, 07 Juli 2025

Penulis

Dewi Mutia

Nim: 2103020002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\ʾa	s\ʾa	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>Kasrahdanya'</i>	ī	I dan garis di atas
اِوّ	<i>Dammahdanwau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - : *mata*

رَمَى - : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ - : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *āl-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *tā‘muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

مِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

- *EiZilal al-Qur'an*
Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينَ diñullah billah

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-*

- *jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *shubhanahu wa ta'ala*

saw. = *shallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS ./: .4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4
HR	=	Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Penelitian yang relevan	11
B. Deskripsi Teori	14
C. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	44
B. Fokus Penelitian.....	45
C. Defenisi Istilah.....	46
D. Desain Penelitian	46
E. Jenis Dan Sumber Data.....	47
F. Instrumen Penelitian	47
G. Teknik Pengumpulan Data	48
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	50
I. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian	69
BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S Al-Syams ayat 7-10.....	40
Kutipan Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim	84
Q.S Al-Maidah Ayat 8	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kasus	5
Tabel 1.2 Data Statistik Kriminal	7
Tabel 1.3 Jumlah sarana umum	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir43

Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Kelurahan59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Halaman Verifikasi
- Lampiran 8 Hasil Turnitin

ABSTRAK

Dewi Mutia, 2025. “*Peran Pemerintah Kelurahan Mengatasi Terjadinya Kriminalitas di Kelurahan To’bulung kecamatan Bara Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Y. dan Agustan

Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi terjadinya kriminalitas di Kelurahan To’bulung Kecamatan Bara Kota Palopo. Tujuan penelitian skripsi ini: Untuk mengetahui bentuk kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminal di Kelurahan To’bulung; Untuk menganalisa apa saja faktor Penghambat Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminalitas di Kelurahan To’bulung; Untuk memahami bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran pemerintah kelurahan dalam mengatasi terjadinya tindakan kriminal di Kelurahan To’bulung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: *Pertama*, Bentuk kebijakan dan program yang telah di terapkan oleh pemerintah kelurahan seperti sosialisasi kepada warga mengenai tindakan kriminal, patroli harian guna memastikan keamanan dan penanganan cepat terhadap masalah yang muncul, serta kebijakan tiga pilar utama (Pemerintah Kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa) melalui pendekatan langsung kepada masyarakat serta mediasi terhadap remaja untuk memberikan arahan dalam mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum. *Kedua*, Faktor-faktor penghambat pemerintah kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminalitas antara lain rendahnya kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat, kurangnya pendidikan karakter dan moral, serta pengaruh pergaulan bebas. *Ketiga*, Dalam perspektif hukum Islam, 3 pilar memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberantas tindakan kriminal secara adil, melalui musyawarah, dan dengan semangat toleransi. Ketiganya menjadi prinsip penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Tindakan, Kriminalitas, Pemerintah Kelurahan.*

ABSTRACT

Dewi Mutia, 2025. *"The Role of the Village Government in Addressing Crime in To'bulung Village, Bara District, Palopo City."* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by H. Muammar Arafat Y. and Agustan

This thesis discusses the role of the Village Government in addressing crime in To'bulung Village, Bara District, Palopo City. The objectives of this thesis are: To determine the policies implemented by the Village Government in addressing crime in To'bulung Village; To analyze the inhibiting factors of the Village Government in addressing crime in To'bulung Village; and To understand the perspective of Islamic law on the role of the Village Government in addressing crime in To'bulung Village. The research used is empirical legal research with a case legislation. Data collection techniques used include observation, interviews, documentation, and literature review. The results of this study can be concluded as follows: First, the policies and programs implemented by the village government include public awareness campaigns about crime, daily patrols to ensure security and prompt response to emerging issues, and the three pillars (village government, community police officers, and village supervisory officers) through direct community outreach and mediation with youth to provide guidance in preventing unlawful acts. Second, factors hindering the village government's ability to address crime include low public awareness and social concern, a lack of character and moral education, and the influence of promiscuity. Third, from an Islamic legal perspective, the three pillars have a moral and social responsibility to eradicate crime fairly, through deliberation, and with a spirit of tolerance. These three pillars are essential principles in creating a safe, peaceful, and civilized society in accordance with Islamic values.

Keywords: *Role of Government, Action, Crime, Village Government.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini dimana segala sesuatu menjadi lebih kompleks sebagai imbas dari kemajuan teknologi yang telah banyak memunculkan masalah perilaku sosial, usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat modern yang sangat kompleks terasa semakin tidak mudah, kesulitan ini telah menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan kecemasan, dan konflik, baik itu konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi tertutup sifatnya, sebagai dampaknya orang-orang lalu mengembangkan pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain. Perilaku menyimpang yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, salah satu bentuk perilaku menyimpang adalah merusak diri sendiri atau dapat juga berupa tindakan yang merugikan orang lain seperti contohnya perilaku kriminal.¹

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.² Ini berarti setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman terhadap diri, keluarga, dan harta benda mereka, serta berhak merasa aman dan bebas dari rasa takut yang menghalangi hak-hak mereka.

¹Pangaribo, D. *Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas (Studi Pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*(28 Maret 2018), 1.

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Tindakan kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar norma atau hukum. Tindak kriminal dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, tua, remaja, bahkan anak-anak. Tindakan kriminal terjadi di sebabkan beberapa faktor: pertama faktor sosial, kondisi sosial yang buruk dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas di masyarakat, sementara kondisi sosial yang baik akan menciptakan kondisi yang baik pula dapat meminimalisi rangka kejahatan. Kedua faktor ekonomi, faktor ekonomi memang menjadi alasan yang sering atas terjadinya tindakan kriminalitas tersebut, terkadang karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan nya orang rela melakukan tindakan menyimpang ini dengan cara melanggar norma hukum dan moral. Terakhir adalah budaya, karena perbedaan budaya rasa tau suku bangsa terkadang adanya perselisihan siapa yang paling unggul, perbedaan budaya memang dapat menimbulkan adanya konflik hingga terjadinya tindak kriminalitas berupa konflik antar kelompok.³

Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya praktek kriminalitas disusul dengan semakin maraknya pemberitaan terhadap proses kriminalitas, baik melalui media elektronik hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat menjadikannya sebagai suatu topik yang seakan-akan tidak pernah habis dan bosan untuk di bahas, begitu pula dengan para pelaku kriminalitas justru semakin bertambah dengan berbagai macam pola dan model kejahatan yang dilakukan.

Kriminal merupakan salah satu dari masalah-masalah sosial yang ada, tindakan atau perbuatan ini sebagian besar berdampak buruk bagi pelaku ataupun

³Muhammad Fauzi. *Strategi Kepala Desa Dalam Peningkatan Keamanan Warga Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran* (Uin Raden Intan Lampung, 2023), 1.

korbannya. Tindak kriminal ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Pelaku-pelakunya biasa di juluki sebagai seorang kriminal oleh masyarakat karena mencuri dengan kekerasan, merampok, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Perilaku kriminalitas bukan merupakan sifat bawaan sejak lahir atau di wariskan, juga bukan merupakan warisan biologis, dimana tindak kriminalitas yang menyimpang itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita, orang dewasa, maupun usia anak remaja, bahkan tindak kriminalitas bisa di lakukan secara tidak sadar, yaitu di fikirkan, di rencanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar.⁴

Namun juga dapat dilakukan secara setengah sadar seperti di dorong oleh paksaan yang kuat dan oleh berbagai obsesi-obsesi yang berlebihan, dan bahkan tindak penyimpangan kriminalitas juga dapat dilakukan secara tidak sadar sama sekali di karenakan di lakukan untuk mempertahankan hidupnya, contoh saja seorang akan membela dirinya dan balas menyerang bila merasa terancam, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. Tindak Kriminal hampir setiap hari terjadi dimanapun, terutama di kota-kota padat penduduk seperti Kota Palopo Kecamatan Bara Kelurahan To'Bulung. Berita tentang tindakan kriminalitas sudah menjadi berita sehari-hari warga To'Bulung. Seperti misalnya peristiwa seperti perkelahian, pencurian motor, mabuk-mabukan, pemerkosaan dan masih banyak lagi.

Hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan para pelaku dari tindakan-tindakan kriminalitas tersebut wajib diberikan hukuman yang

⁴Danni Pangaribowo "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Tindakan Kriminalitas Studi Pada Desa Labuhan Datu Danau Kecamatan Way JeparaKabupaten Lampung Timur (28 Maret 2018), 2.

sepadan atas apa yang dia lakukan. akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya malam hari melainkan di lakukan juga pada pagi, siang dan sore hari. Oleh karena itu Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya.

Demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti, tempat hiburan dan tempa trawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama. Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Banyak kasus kriminalitas di Indonesia yang menjadi sorotan publik saat ini. Berbagai kasus kriminalitas pun dilakukan mulai dari perampokan, pencurian, pemerasaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencopetan, penganiayaan dan segala perilaku yang mengandung unsure pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik pada korbannya.

Oleh karena itu, di perlukannya peran pemerintah dalam mengatasi tindakan kriminal yang terjadi disekitaran tersebut untuk mensjahtrakan masyarakat yang ada didaerah To'bulung dan pemerintah daerah juga bisa melakukan peningkatan patroli dalam pengawasan diarea yang rawan kriminal untuk mencegah tindak kejahatan dan bekerja sama kepada masyarakat dalam

program keamanan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kejahatan untuk menjaga keamanan daerah.

Tabel 1.1 Kasus di To'bulung Tahun 2021-2024

No	Tahun	Kasus	Jumlah Kasus
1	2021	a. Pertikaian antara remaja b. Penganiayaan	2 Kasus
2	2022	a. Penyalahgunaan Narkotika b. Perselisihan c. Pelemparan bus oleh OTK	3 Kasus
3	2023	a. Pencurian sepeda motor b. Pencurian ayam c. Perkelahian	3 Kasus
4	2024	a. Pencurian mesin pompa air b. Perkelahian dan pengeroyokan remaja c. Pencurian ayam d. Perkelahian ibu-ibu e. Tabrak lari perahu	5 Kasus

Sumber Palopo Pos (2021-2024)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tindakan kriminal yang terjadi di Kelurahan To'bulung, dimana terjadinya tindakan kriminal seperti

pertikaian antara remaja, penganiyaan dan pembacokan.⁵ Selanjutnya pada tahun 2022, juga terjadi tindakan kriminal berupa penangkapan salah satu warga to'bulung yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya itu, tindakan kriminal lainnya seperti perselisihan yang menyebabkan terjadinya hubungan tidak baik antar warga perihal kesalahpahaman, terjadinya pelemparan bus hingga kaca pecah oleh OTK.⁶ Selanjutnya tindakan kriminal juga terjadi di tahun 2023, dimana terjadinya kasus pencurian sepeda motor pada karyawan J&T, pencurian ayam dan perkelahian antar remaja.⁷

Pada tahun 2024 Tindakan kriminal semakin meningkat, dapat kita lihat pada tindakan kriminal yang terjadi seperti pencurian mesin pompa air, perkelahian dan pengoroyokan antara remaja akibat kesalahpahaman dan pencurian ayam yang semakin meningkat, perkelahian antara ibu-ibu akibat penyalahgunaan media sosial, tabrak lari perahu.⁸

⁵ Administrator media duta, terlibat penganiyaan dan pembacokan warga to'bulung <https://meduonline.co.id/terlibat-penganiyaan-dan-pembacokan-warga-tobulung-kota-palopo-diamankan-polisi/2024/november/12>.

⁶ Paris M Ali, Polres palopo amankan empat terduga penyalahgunaan narkotika <https://upeks.co.id/2022/03/polres-palopo-amankan-empat-terduga-penyalah-gunaan-narkotika/2024/november/12>.

⁷ Herman Mangguling, Pencurian toko marak belum ada pelaku tertangkap <https://palopopos.fajar.co.id/2023/08/29/pencuriantokomarakbelumadapelakutertangkapamp/2024/November/12>.

⁸ Redaksi Palopo pos, pencurian mesin pompa air marak di kecamatan bara wargaresah <https://palopopos.fajar.co.id/2024/09/19/pencurianmesin-pompa-air-marak-dikecamatan-bara-warga-resah/2024/November/12>.

**Tabel 1.2 Data Statistik Tindakan Kriminal Yang Tertinggi
Di Kota Palopo Tahun 2024**

Kecamatan	Jumlah kejahatan yang dilaporkan	Jumlah kejahatan yang diselesaikan	Resiko penduduk terjadi tindak pidana /100.000 penduduk	Presentase penyelesaian tindak pidana	Selang waktu terjadi tindak pidana
Wara Selatan	76	51	707	67,11%	11.52
Wara	73	36	215	49,32%	12.00
Wara Utara	92	56	389	60,87%	9.52
Telluwanua	51	31	422	60.78%	17.17
Total	292	174	99	59.59	3.00

Sumber Polres Palopo (2024)

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa tindakan kriminal yang tertinggi atau sering terjadi di Kota Palopo pada tahun 2024 yaitu pada Kecamatan Wara Selatan, Wara, Wara Utara, dan Telluwanua. Empat Kecamatan tersebut sering terjadi suatu tindakan kriminal dan diselesaikan oleh pihak kepolisian. Sedangkan Kecamatan Bara juga sering terjadi tindakan kriminal akan tetapi penyelesaian masalah tersebut selalu diselesaikan baik oleh pihak kelurahan dan tidak melibatkan kepolisian. Maka dari itu, Kecamatan Bara tidak tercantum pada data

statistik kecamatan yang tertinggi melakukan tindakan kriminal.⁹ Kebetulan penulis tinggal di To'bulung sejak lama dan warga setempat mulai resah karna setiap minggunya ada perkelahian di daerah tersebut. Maka dari itu ini alasan penulis mengambil judul skripsi ini .

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Kelurahan Mengatasi Terjadinya Kriminalitas di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo”, agar penulis dapat mengetahui seberapa besar Pemerintah tersebut memiliki peran dalam mengatasi tindakan kriminal yang terjadi di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Apa saja bentuk kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminal di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo?
2. Apa saja faktor penghambat dari Pemerintah Kelurahan To'bulung dalam mengatasi tindakan kriminalitas?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemerintah kelurahan dalam mengatasi terjadinya tindakan kriminal di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo?

⁹ Aipda Lutmianto Lila Luter, Kaurmintu Sat Reskrim, Wawancara 02 Juni 2025

B. Batasan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang ada telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah penelitian dan penulis memfokuskan pada Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mengatasi Terjadinya Kriminalitas warga di kelurahan To'bulung kecamatan Bara Kota Palopo.

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami apa saja bentuk kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminal di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.
2. Guna mengetahui dan memahami apa saja faktor Penghambat Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminalitas warga di To'bulung.
3. Guna mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemerintah kelurahan dalam mengatasi terjadinya tindakan kriminal di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menjadi suatu sumber informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas warga sekitar. Tidak hanya itu, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan, bahan referensi dan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi kriminalitas terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis yakni melatih penulis untuk berfikir secara kritis, sistematis, dan analistik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini dapat untuk menambah wawasan mengenai judul penulis dan sebagai rujukan serta referensi bagi penelitian berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang berhubungan dengan judul penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tujuan dari penelitian terdahulu yang relevan yaitu menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi agar dapat melihat adanya suatu perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Sebelum adanya penelitian ini ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Danni Pangaribowo dengan judul “Upaya Pemerintah Desa dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas (Studi Pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriminalitas di Desa Labuhan Ratu Danau sudah berkurang, dari 3 kasus di tahun 2016 menjadi 1 kasus di tahun 2017. Hal ini membuat upaya pemerintah desa dalam mencegah terjadinya kriminalitas sudah dijalankan dengan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan fenomena secara akurat dan terperinci.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian ini lebih berfokus pada pencegahan pemerintah daerah ratu danau dalam hal tindakan kriminal. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan bagaimana peran pemerintah daerah To’bulung dalam mengatasi tindakan

¹⁰Danni Pangaribowo “*Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Tindakan Kriminalitas Studi Pada Desa Labuhan Datu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur* (28 Maret 2018), 11.

kriminal yang terjadi pada daerah tersebut. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alvie Rio Pratama dengan judul penelitian "Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Tindakan Kriminalitas (Studi Kasus Jalan K.H.Azari,4 Ulu Kota Palembang)". Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berupa mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis data-data dari subjek penelitian di lapangan. Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa *policing community* ini membuat suatu tempat atau daerah menjadi lebih aman, karena adanya partisipasi dari masyarakat setempat untuk melakukan keamanan pada daerahnya sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat tentu kawasan tersebut akan aman dari kejahatan-kejahatan seperti pencurian motor bahkan begal.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang telah dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada memfokuskan adanya partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya suatu tindakan kriminalitas pada daerah tersebut. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih berfokus pada bagaimana upaya yang diberikan Desa dalam Mengatasi Masalah Kejahatan Pada Masyarakat Studi Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (*field work search*) yang dilakukan pada responden atau lapangan. Hasil penelitian ini adalah telah membantu mengaktifkan

¹¹Alvie Rio Pratama, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Tindakan Kriminalitas Studi Kasus Jalan K.H. Azhari,4 Ulu Kota Palembang" Unsri.ac.id , No 3 (2019), 24.

kembali pos polisi yang ada di desa Karang Pemerintah dalam mengatasi tindakan kriminal yang sudah terjadi pada daerah To'bulung itu sendiri. Sedangkan persamaanya antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif deskriptif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Thamara Sama Yuti judul penelitian” Peran Perintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Pada Masyarakat Studi Pada Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”. Peran Pemerintah Anyar kemudian pelaksanaan ronda malam hanya diberlakukan beberapa dusun saja kini sudah di setiap dusun. Lalu memberikan sosialisasi dan arahan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Karang Anyar mengenai masalah-masalah kejahatan yang pernah dan belum pernah terjadi terutama masalah kejahatan berupa pencurian dan kekerasan. Serta melayani seluruh warga desa dengan ramah dan senyuman tanpa terkecuali dan tidak membedakan antara warga desa lainnya.¹²

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang telah dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih berfokus tidak hanya mengatasi kejahatan yang terjadi, akan tetapi juga memfokuskan pada program pelayanan terhadap suatu masalah baik itu yang telah terjadi maupun belum terjadi, serta pada penelitian terdahulu memakai kualitatif jenis *Field Work Search*. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang telah terjadi dalam hal tindakan kriminalitas pada daerah kelurahan to'bulung, serta menggunakan penelitian jenis kualitatif

¹² Thamara Sama Yuti “*Peran Perintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Pada Masyarakat Studi Pada Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan* No1 (2022), 9

deskriptif. Sedangkan persamaannya antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada metodenya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan peran pemerintah dalam mengatasi tindakan kriminalitas.

B. Deskripsi Teori

1. Peran Pemerintah Kelurahan

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan cirri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia. Peran dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan atau dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya.¹³

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti seperangkat tingkah laku yang di harapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa). Peranan adalah suatu konsep yang di pakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya. Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan.¹⁴

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peranan di

¹³Soerjono Soekanto, *Beberapa teori sosiologis tentang struktur masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 69.

¹⁴ Amba. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat* (Bogor: Pascasarjana IPB 1998), 23.

katakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peranan dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat di katakana sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat di katakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵

a. Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribe Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

¹⁵Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali 2004), 243.

3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.¹⁶ Maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).¹⁷

Pemerintahan dalam arti luas menurut Frederich adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya

¹⁶SFahrizal, jenis-jenis-peran-dan-penjelasan
<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.Pdf/2024/> November/18.

¹⁷Syafei, *Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Refika Aditama 2005), 22.

termasuk legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal.¹⁸

Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan dan kekuasaan itu di bagikan secara vertikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti ada nya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.¹⁹

Dengan melihat beberapa pendapat mengenai definisi dari peran dan pemerintah dapat disimpulkan bahwa Peran adalah fungsi, tugas, atau posisi yang dipegang atau dijalankan oleh seseorang atau sesuatu dalam konteks tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, peran bisa merujuk pada tanggung jawab atau ekspektasi yang terkait dengan status sosial atau posisi dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, terdapat tiga cabang utama: eksekutif (pelaksana kebijakan), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (penegak hukum). Ketiga cabang ini bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan yang adil bagi rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah (desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan), serta klasifikasi urusan pemerintahan menjadi absolut (pusat), konkuren (pusat dan daerah), dan umum. yang sering kali mengalami perubahan

¹⁸Triwulan Tutik, *Titik. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005), 97.

¹⁹Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*. (Bandung: PT Alumni. 2008), 37.

terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta mengatasi permasalahan terkait mekanisme peralihan kepemimpinan daerah untuk menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 28 Ayat (2) Nomor 17 Tahun 2018 tentang mengatur berbagai aspek tentang kecamatan, termasuk pembentukan, tugas camat, penyelenggaraan pemerintahan umum, pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, perizinan, serta perencanaan dan penganggaran pembangunan kecamatan. PP ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan umum.²⁰

2. Tindakan Kriminalitas

Tindakan kriminalitas adalah berbagai macam suatu tindakan dan perilaku yang dapat memberikan kerugian secara ekonomis dan psikologis yang menyimpang dari aturan yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Artinya yaitu perilaku kriminal merupakan semua perilaku atau tindakan yang menyimpang dari aturan dan tidak sesuai terhadap norma-norma sosial, yang mengakibatkan masyarakat menentang tersebut. Dilihat pada sudut pandang reaksi masyarakat tentang kriminalitas yang berdasarkan ilmu sosial, tindak kriminal merupakan bentuk perilaku yang dapat memberikan suatu kerugian bagi masyarakat (dalam artian yang menjadi korban) dan bentuk perilaku atau perbuatan yang dapat memberikan respon sosial terhadap

²⁰Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

masyarakat. Respon sosial yang dimaksud yakni adanya suatu respon dalam bentuk respon formal, respon informal, dan respon non-formal.²¹

Tindakan kriminal merupakan tingkah laku yang didalamnya tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai tindakan pidana telah dialami sebagai *onrecht* dengan berbagai perilaku yang menyimpang terhadap aturan hukum. Maksud dari perilaku buruk yaitu memiliki aspek dalam pengertian kriminalitas, dari sudut pandang sosiologis memiliki dua aspek yaitu:

- 1) Kriminalitas merupakan suatu perilaku yang dapat memberikan kerugian secara ekonomis dan memberikan kerugian secara psikologis.
- 2) Menyakiti narasi moral terhadap sekelompok masyarakat, dimana setiap individu itu memiliki hak dalam menciptakan suatu itu berhak menciptakan suatu kritikan. Sutherland memiliki pendapat yaitu perilaku yang memiliki unsur kriminal (*Criminal behavior*) merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari aturan Undang Undang atau hukum pidana. Maksudnya, tidak adanya moral atau tidak adanya suatu kepatuhan terhadap perilaku, dia tidak melakukan tindakan kriminal kecuali ketika tidak diperbolehkan dengan aturan Undang-Undang/hukum pidana.²²

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini bisa mencakup berbagai tindakan seperti pencurian, kekerasan fisik, penipuan, dan lain sebagainya.

²¹Ishak, Mahmud. *Kemiskinan dan pengaruhnya terhadap kejahatan dalam perspektif teologis dan sosiologis*.(2017), 9.

²²Gaylord, Mark S.; Galliher, John F. *The Criminology of Edwin Sutherland*. (New York: Routledge 2020), 45.

Implementasi suatu kewajiban asasi harus didorong oleh akal budi manusia dan keinginan luhur untuk menghormati hak-hak orang lain. Kasus penyekapan pembantu rumah tangga yang terjadi di Medan dan Jakarta adalah bukti atas pelanggaran HAM sekaligus pengabaian kewajiban asasi manusia. Melalui keberlakuan bunyi Undang-Undang (UURI) Nomor 5 Tahun 1998 adalah tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. UU ini mengesahkan dan memberlakukan Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di Indonesia.²³

Ilmu Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Kita memasuki bidang hukum tata negara, menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Dalam bahasa Perancis, hukum tata negara disebut *Droit Constitutionnel* atau dalam bahasa Inggris disebut *Constitutional Law*. Dalam bahasa Belanda dan Jerman, hukum tata negara disebut *Staatsrecht*, tetapi dalam bahasa Jerman sering juga dipakai istilah *verfassungsrrecht* (hukum tata negara) sebagai lawan perkataan *verwaltungsrecht* (hukum administrasi negara). Istilah “Hukum Tata Negara” dapat dianggap identik dengan pengertian “Hukum Konstitusi” yang merupakan terjemahan

²³Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 95.

langsung dari perkataan *Constitutional Law* (Inggris), *Droit Constitutionnel* (Perancis), *Diritto Constitutionale* (Italia), atau *Verfassungsrecht* (Jerman). Dari segi bahasa, istilah *Constitutional Law* dalam bahasa Inggris memang biasa diterjemahkan sebagai “Hukum Konstitusi”. Namun, istilah “Hukum Tata Negara” itu sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, niscaya perkataan yang dipakai adalah *Constitutional Law*. Oleh karena itu, Hukum Tata Negara dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain belaka dari “Hukum Konstitusi”.²⁴

Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan begitu, negara Indonesia memakai sistem *rechtsstaat* yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.²⁵

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006), 15.

²⁵Hukum online, Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/2025/Juni/05>

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara Ilmu Negara berkedudukan sebagai ilmu pengetahuan pengantar untuk mempelajari Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Dalam mempelajari Ilmu Negara tidak dapat dipergunakan secara langsung di dalam praktik, karena Ilmu Negara mempelajari negara dalam pengertian yang abstrak atau bersifat teoretis, Ilmu Negara mempelajari teori-teori, pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok mengenai negara. berbeda dengan mempelajari Hukum Tata Negara dapat dipergunakan langsung karena sifatnya yang riaktis. Ilmu Negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada Hukum Tata Negara positif, sedangkan Hukum Tata Negara merupakan konkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara.¹⁵ Ilmu negara sebagai ilmu yang bersifat teoritis memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian-pengertian pokok dan asas-asas pokok tentang negara pada umumnya. Misalnya, Ilmu Negara menyediakan teori-teori mengenai bentuk negara dan pemerintah: pengertian, jenis-kenis, kualifikasi, dan sebagainya untuk lebih mudah memahami mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan suatu negara tertentu yang dipelajari oleh Hukum Tata Negara.²⁶

Sumber hukum memiliki istilah yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang mana sumber hukum itu dilihat. Menurut Bagir Manan, menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum, dapat menimbulkan kekeliruan bahkan menyesatkan. Menurut Hans Kelsen, istilah sumber hukum dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang

²⁶Agus Riewanto, dkk. *Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 8.

figuratif dan sangat ambigu. Pertama, yang lazimnya dipahami sebagai sumber hukum ada 2 (dua) macam, yaitu kebiasaan dan undang-undang. Kedua, sumber hukum juga dapat diartikan dengan cara untuk menilai alasan bahwa semua norma yang lebih tinggi merupakan sumber bagi norma yang lebih rendah. Ketiga, sumber hukum juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik, pendapat ahli dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum. Sumber hukum tata negara dapat dibagi dalam arti formil dan materiil. Sumber dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu, hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai kaidah hukum dan bagi yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberikan perlindungan. Dengan demikian bahwa sumber hukum formil ini sebagai bentuk pernyataan berlakunya hukum materiil²⁷

Dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai peraturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Sifat ketundukan maupun kepatuhan masyarakat terhadap peraturan adalah karena adanya kesadaran hukum, yaitu memahami makna dan tujuan hukum bagi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, atau karena rasa takut terhadap sanksi hukum yang akan menimpanya apabila melanggar peraturan yang

²⁷Mursyidin AR, dkk. *Hukum Tata Negara* (Benteng: Haura Utama, 2023), 39.

berlaku sehingga mau tidak mau hukum harus dipatuhi. Di samping itu, ketaatan pada hukum maupun peraturan yang berlaku memaksa masyarakat untuk senantiasa menjalani hidup dan kehidupan individual maupun sosialnya selalu berada dalam kedisiplinan dan keamanan diri, karena pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum pada hakikatnya merupakan tata kehidupan yang tidak disiplin dan mengundang kerugian bagi perjalanan kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai komunitas sosial.²⁸

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Hak dasar yang dimiliki manusia ada sepuluh, yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan terakhir adalah hak anak. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya adalah negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh Lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bersifat mutlak atau tanpa batas dan implikasinya masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku.²⁹

²⁸Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2021), 11.

²⁹Tomi Aditiya, Mustaming, Agustan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo" *Jurnal of Islamic Economic Law*, Vol 8, No. 2 Tahun 2023

Mengenai teori negara hukum dan kriminalitas di Indonesia mencakup berbagai sudut pandang, mulai dari analisis kriminologi terhadap kejahatan spesifik, kajian teori pemidanaan dan tujuan hukum pidana, hingga perdebatan mengenai keadilan dan HAM dalam penegakan hukum pidana. Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan³⁰. Lebih lanjut diuraikan bahwa terdapat makna ganda dalam definisi teori hukum, pertama teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoretik bidang hukum. Teori negara hukum tentang kriminalitas di Indonesia umumnya membahas konsep negara hukum Pancasila yang mengaitkan perlindungan hak asasi manusia dengan penegakan hukum, serta menganalisis kebijakan kriminal dan teori pemidanaan dalam konteks penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal (*represif*) dan non-penal (*preventif*).³⁰

Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan

³⁰ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Bandug: Citra Aditya Bhakti, 1999), 159

teori tujuan pidana yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.³¹

1. Teori absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) tujuan pidana adalah membalas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku tanpa memandang tujuan lain seperti perbaikan pelaku atau pencegahan kejahatan di masa depan. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana yang dinyatakan oleh Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.³²

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya

³¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10.

³² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.

teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.³³

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.³⁴

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni *von Feurbach*. *Von Feurbach* juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 26

³⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga.³⁵

Teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional. System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP²⁹ juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.³⁶

3. Teori Gabungan

Teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan. Teori gabungan pada hakekatnya lahir

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 32.

³⁶ Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan hubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. (Bandung: Alumni, 1992).

dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.³⁷

Teori-teori Hukum Tata Negara tentang Kriminal dalam Konsep *Rule of Law* di Indonesia dalam kajian hukum tata negara, keberadaan tindak kriminal tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum (*rule of law*). Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini berarti seluruh tindakan pemerintahan maupun masyarakat harus tunduk pada hukum, termasuk dalam penanggulangan tindak kriminal. Adapun teori-teori hukum tata negara yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep *rechtsstaat* berkembang di Eropa Kontinental. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, bukan oleh kehendak penguasa. F.J. Stahl menyebutkan empat unsur penting negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Dalam konteks kriminal, hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tidak boleh sewenang-wenang.³⁸

³⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Cetakan I, Citra Aditya Bhakti 1995).

³⁸ Muchsan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982),45.

2. Teori *Rule of Law*

Konsep *rule of law* yang menekankan tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak-hak individu oleh pengadilan. Dalam kaitannya dengan kriminalitas, teori ini memastikan bahwa setiap orang, baik pejabat maupun warga biasa, harus diproses secara sama di hadapan hukum.³⁹

3. Teori Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep Barat karena berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum Pancasila tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan. Dalam hal kriminalitas, penyelesaian perkara harus menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah sebagaimana nilai-nilai dasar Pancasila.⁴⁰

4. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara kesejahteraan menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat.⁴ Tindak kriminal sering kali muncul karena faktor sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengurangi tindak kriminal melalui program-program sosial dan pemerataan kesejahteraan.⁴¹

³⁹A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), 110.

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 134.

⁴¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), 79.

5. Teori *Restorative Justice*

Perkembangan hukum modern memperkenalkan teori *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵ Teori ini sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang humanis, sehingga penyelesaian tindak kriminal tidak semata-mata dengan pemenjaraan, tetapi juga dengan perdamaian dan pemulihan keadilan.⁴²

Dari berbagai teori di atas, dapat dipahami bahwa hukum tata negara Indonesia dalam menghadapi kriminalitas tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum (*rechtsstaat*), tetapi juga kesetaraan di depan hukum (*rule of law*), keadilan Pancasila, kesejahteraan sosial (*welfare state*), serta pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*). Dengan demikian, penanggulangan kriminal di Indonesia memiliki dimensi yang menyeluruh, baik dari sisi hukum, sosial, maupun kemanusiaan. Teori yang penulis gunakan itu teori Negara Hukum Pancasila karena teori ini paling sesuai karena menekankan keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan keadilan dan kesejahteraan masyarakat karena sesuai dengan dasar konstitusi. Lalu bisa diperkuat dengan *Restorative Justice* sebagai pendekatan baru penyelesaian kriminal di Indonesia.

⁴² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), 72.

Adapun bentuk-bentuk Tindakan Kriminalitas terdiri dari:

a. Pencurian

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Jadi, pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.

b. Tindak asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindak kriminal tersebut hukumannya penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.⁴³

c. Pencopetan

Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negative mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, handpone dan lainnya milik orang lain atau bukan haknya dengan cepat, tangkas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang di sekitarnya. Tindak kriminal ini memenuhi Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.⁴⁴

⁴³Alam, Diplo. Dampak Tindak Pidana Cyber bullying Terhadap Korban Dan Pelaku Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi. *Jurnal Supremasi Hukum* Vol.18 No.01 Tahun 2022

⁴⁴Regang, Shapitri. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 07 No. 07 Tahun 2018

d. Penjambretan

Penjambretan merupakan perbuatan atau tindakan negative dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi bagi korban. Penjambretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi Pasal 365 ayat(3) KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

e. Penodongan dengan senjata tajam/api

Bentuk kriminal merupakan perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya. Tindak kriminal ini memenuhi Pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.⁴⁵

f. Penganiayaan

Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan, penganiayaan memenuhi Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.⁴⁶

⁴⁵Soenarto. KUHP Dan KUHP. *Yuresprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. (Rajawali Pers. 1994), 221.

⁴⁶Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok hukum pidana*. (Jakarta: Fasco 1955).

g. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Kriminal pembunuhan tercantum dalam Pasal 388 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁴⁷

h. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Didalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Jenis-jenis kriminalitas dibagi menjadi antara lain sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷Anas, Sahrin, Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. : *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.05 No. 03 Tahun 2023

⁴⁸Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005), 136.

1. Jenis-jenis kejahatan secara umum:

a. Rampok dan gangsterisme

Rampok dan gangster sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi ilegal.

b. Penipuan

Penipuan permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara “kepercayaan”, pemerasan (*black mailing*), ancaman untuk memplubisirs kandal dan perbuatan manipulative.

c. Pencurian dan Pelanggaran

Pencurian dan pelanggaran tersebut antara lain: perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan/pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, beacukai, dan lain-lain.

2. Jenis kejahatan menurut cara kejahatan dilakukan:

a. Menggunakan alat bantu.

Pelaku kriminal tersebut dalam melancarkan aksinya menggunakan senjata, senapan, bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain.

b. Tanpa menggunakan alat bantu.

Pelaku dalam melakukan tindak kriminal hanya dengan kekuatan fisik saja dengan bujuk rayu atau tipuan.

c. Residivis

Residivis adalah penjahat yang berulang keluar masuk penjara. Selalu mengulangi perbuatan jahat baik yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatannya.

d. Penjahat berdarah dingin

Penjahat berdarah dingin adalah pelaku kriminal yang melakukan kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang.

e. Penjahat kesempatan

Yang dimaksud adalah pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada tanpa direncanakan.

f. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.

3. Jenis kejahatan menurut obyek hukum yang diserangnya:

a. Kejahatan ekonomi: fraude, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang terlarang, penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu.

b. Kejahatan politik dan hankam: pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasia-rahasia negara kepada agen-agen asing untuk kepentingan subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin negara, kolaborasi dengan musuh, dan lain-lain.

c. Kejahatan kesusilaan: pelanggaran seks, perkosaan, fitnahan.

d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

3. Pengertian Hambatan

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan; rintangan. Hambatan lebih cenderung pada hal negatif Karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan

baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan dapat muncul dalam bentuk tergantung pada konteksnya bentuk hambatan yang umum yaitu hambatan fisik, hambatan psikologis, hambatan sosial, hambatan ekonomi, hambatan teknologi, hambatan hukum dan peraturan dan hambatan budaya. Dalam konsep pembelajaran faktor internal tersebut berasal dari masing-masing individu sedangkan faktor eksternal terdiri dari indikator, seperti fasilitas, latar belakang peserta didik, lingkungan, dan lain-lain.⁴⁹

“Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat, yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.”⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan adalah suatu hal yang bersifat negatif yang dapat menghambat atau menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Hambatan adalah faktor yang menghalangi atau menyulitkan pencapaian tujuan atau pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Hambatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya informasi, konflik, peraturan yang membatasi, atau bahkan faktor

⁴⁹Laela, Desyana Nurul, *Hambatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam DI Kelas V SD N 1 Bumi Kebumen Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi COVID 19*.(29 Agustus 2021), 9.

⁵⁰Indah Rahmayanti, Maulia. *Bimbingan kelompok dengan media video untuk menambah pemahaman tentang pelecehan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama 2 Sakra Lombok Timur*.(22 September 2023), 30.

internal seperti ketakutan dan keraguan diri. Mengatasi hambatan memerlukan perencanaan, ketekunan, dan sering kali berfikir kreatif untuk menemukan solusi yang efektif.

Ada beberapa hambatan komunikasi yang sering terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Kreitner dan Kinicki, ada 3 hambatan dalam berkomunikasi, yaitu: (1) Hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang asalnya dari individu itu sendiri sehingga menghambat jalannya komunikasi). Terdapat 9 hambatan personal yang mengakibatkan adanya disinformasi, yaitu: variasi kemampuan dalam komunikasi secara efektif, variasi dalam bagaimana informasi diproses dan diinterpretasi, variasi dalam kepercayaan antar pribadi, kecenderungan dalam menilai informasi dari orang lain, ego yang besar, kekurangan dalam mendengar, stereotip dan anggapan, tidak mempunyai mendengarkan dengan definisi, dan yang terakhir komunikasi non-verbal. (2) Hambatan fisik. Hambatan fisik ini meliputi suara, ruang, waktu dan lainnya. Ketika kita berbicara di tempat yang berisik, kita tidak akan dapat mendengarkan dan mengerti apa yang dikatakan orang lain. Bentuk dari bangunan (ruangan) juga bisa menjadi hambatan fisik. Begitupun dengan perbedaan waktu. (3) Hambatan semantik. Semantik adalah studisis tematis tentang makna. Itulah sebabnya masalah yang timbul dari ekspresi atau transisi makna dalam komunikasi disebut masalah semantik.⁵¹

4. Kriminal dalam Pandangan Hukum Islam

⁵¹Siregar, R. T., Enas, U., Putri, D. E., Hasbi, I., Ummah, A. H., Arifudin, O & Utami, M. *Komunikasi Organisasi*. (Widiana Bakhi Persada Bandung 2021)

Menurut akidah Islam, Allah adalah zat yang maha kuasa. Sebagai pencipta semua yang ada di bumi, kekuasaan-Nya adalah tak terbatas. Dia mengetahui apa yang rahasia, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada dalam akal pikiran kita. Jadi, Ia juga mengetahui perbuatan apakah yang akan seseorang lakukan baik yang benar maupun yang salah. Islam juga mengajarkan bahwa Allah telah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran dan kehendak dan membuatnya dapat berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. Allah mengetahui perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan manusia, namun tiap-tiap manusia bebas (tidak terikat) dalam berbuat hal tersebut. Apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya tanggung jawab di bebaskan kepadanya karena akalnya, kehendaknya, kecondongan hati dan pilihannya.⁵²

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap di gunakan untuk tindak pidana, yaitu Jinayah dan Jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata “Jinayah” dan “Jarimah” dapat dikatakan bahwa kata “Jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “Jarimah”. Ia di definisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak di perintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang

⁵²Santoso, Topo; Wahid, M. *Menggagas hukum pidana Islam: penerapan syariah Islam dalam konteks modernitas*. (Jakarta: Asy-Syamil Press Grafika 2000), 165.

ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana. Manusia pada awalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Namun sejatinya, manusia selain diberikan potensi oleh Allah untuk menjaga dirinya sehingga tetap berada dalam kondisi fitrah tersebut, juga diberikan potensi untuk mengotori fitrahnya.

Dalam Asy-Syams [91] ayat 7-10,

(7) نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (8) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (9) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
(10) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q. S. al-Syams [91]: 7-10)⁵³

Surah Asy-Syams ayat 7-10, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan mengenai penciptaan jiwa manusia dan penyempurnaannya. Allah mengilhamkan manusia dengan pengetahuan tentang keburukan dan ketaqwaan, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memilih antara keduanya, serta kebebasan berkehendak. Orang yang mampu menyucikan jiwanya dari keburukan dan mengikuti jalan ketaqwaan akan mendapatkan keberuntungan, sementara mereka yang mengotori jiwa dengan perbuatan buruk akan merugi. Tafsir ini menekankan tanggung jawab individu untuk mengenali dan mengembangkan potensi kebaikan dalam diri, serta pentingnya usaha untuk memperbaiki diri sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidup.⁵⁴

⁵³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005).

⁵⁴ Konsep Tazkiyatun Nafs (Studi Pendidikan Akhlak Dalam Alquran Surat Asy-syams 7-10)- Universitas Darmawangsa

Perilaku jahat bukanlah fenomena baru yang ada dalam masyarakat. Perilaku tersebut sudah ada sejak anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil yang menentang aturan ayahnya tentang homo seksualitas kaum Nabi Luth yang dilaknat Tuhan, hingga tindakan anak pada masa kini yang mengonsumsi narkoba serta berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh gembong narkoba dan kejahatan antar negara. Hal yang patut di pertanyakan atas fenomena tersebut adalah mengapa masih banyak perilaku jahat dalam kehidupan masyarakat walaupun sudah ada tatanan nilai dan norma yang mengatur kehidupan perilaku bagi setiap orang.⁵⁵

Sunnah Rasulullah, kata sunnah secara bahasa berarti “perilaku seorang tertentu, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk,” Menurut ushul fiqih, Sunnah Rasulullah adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan serta ketetapanannya. Barang siapa yang melakukan perilaku Rasulullah dalam segala aspek kehidupan berarti sudah menjalankan hukum Islam, maka bagi orang-orang yang demikian itu akan mendapat pahala dari Allah. Sesungguhnya jika menjalankan perilaku Rasulullah berarti juga telah menjalankan Al-Qur’an dan merupakan bukti ketaatan kepada Rasulullah.⁵⁶

Perbuatan jahat yang muncul dalam masyarakat Indonesia menimbulkan suatu kajian baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Kejahatan tidak hanya dikaji melalui perspektif hukum nasional juga dikaji dalam perspektif hukum Islam, mengingat dalam hukum nasional terkandung nilai-nilai Islam

⁵⁵Setiadi, Elly M. *Pengantar Sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*.(Jakarta: Kencana 2011), 185.

⁵⁶Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. (Jakarta: kencana 2014), 51.

yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teleologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu, tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pada pelaksanaan hukum sebaik-baiknya.


Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem ketuhanan yang di nobatkan untuk menuntun manusia menuju kejalan damai di dunia ini bahagia di hari kiamat. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dan menghindari perbuatan jahat dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah.⁵⁷

C. Kerangka Pikir

Salah satu solusi yang dapat menimalisir mengatasi tindakan kriminal di daerah To'Bulung kerja sama dengan masyarakat membangun kerjasama antara polisi dan warga setempat melalui program keamanan lingkungan, seperti ronda malam atau pembentukan komunitas peduli keamanan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan untuk menciptakan efek jera kepada pelaku.

⁵⁷Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 69.

Adapun kerangka pikir dari penelitian penulis antara lain sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan alur kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat menunjukkan bahwa input atau masukan dari penelitian ini yaitu Pemerintah daerah yang merupakan variabel bebas atau independen. Dari variabel tersebut output yang dihasilkan adalah mengatasi tindakan kriminal dimana merupakan variabel terikat atau dependen.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Sebelum penelitian dilaksanakan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait tindakan kriminal yang terjadi di Kelurahan To'bulung. Maka untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat di realisasikan terhadap

penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.⁵⁸

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Hal ini dimaksud penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian empiris, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan Perundang-undangan. Dimana analisis hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan manusia. Hukum juga tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, namun hukum dipandang dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial). Kajian terkait perilaku sosial dalam masyarakat tersebut, hanya difokuskan untuk memverifikasi data empiris dan validitas hukum yang berlaku.⁵⁹

B. Fokus Penelitian

Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan Lokasi Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini di pilih karena memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi atau mengalami peningkatan kasus kriminal yang memerlukan perhatian khusus. Dipilih karena sesuai dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini akan di laksanakan kurang satu bulan pada Bulan Februari 2025.

⁵⁸Jonaedi Efendi, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Depok: Prenada Media Group 2018), 149.

⁵⁹Sovia, Sheyla Nichlatus, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 49.

C. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peranan adalah suatu konsep yang di pakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya. Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan.

2. Tindakan Kriminal

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menjadi topik penelitian. Desain penelitian juga sebuah strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.⁶⁰

⁶⁰ Salma, “*Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*”, 30 Maret 2020, <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/2025/ Januari /5>.

Penelitian ini akan didesain dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum Perundang-undangan yang dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mencari informasi secara mendalam mengenai peran pemerintah kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminal di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.

E. Jenis dan Sumber data

Data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) akan tetapi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari data primer ini harus di olah lagi. Sedangkan Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang diperoleh peneliti umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip seperti dari buku-buku, internet, jurnal, majalah, koran, makalah dan dokumen-dokumen yang dijadikan objek studi.

F. Instrumen Penelitian

Peneliti akan menggunakan instrumen sebagai alat mengumpulkan data yaitu berupa lembar ceklis dan lembar daftar pertanyaan yang dipakai saat melakukan observasi dan wawancara. Serta alat berupa *camera smartphone* yang digunakan peneliti saat mengambil gambar atau dokumentasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* yaitu studi yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dimana penulis atau peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari dari subjek yang diteliti. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Pada observasi yang peneliti akan lakukan adalah observasi terstruktur dimana observasi terstruktur ini yang telah dirancang sistematis, tentang apa yang diamati dan dimana tempatnya. Pada tahap observasi kali ini peneliti mengamati bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi tindakan kriminal dimasyarakat setempat sehingga dapat mengurangi kejahatan di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo dan peneliti juga mengamati bagaimana kesejahteraan masyarakat dengan adanya observasi tersebut.⁶¹

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus

⁶¹Nirmawati, *Kontribusi PT CS2 Pola Sehat Dalam Mengatasi Pengangguran* (01 Februari 2023), 28

diteliti, dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan juga respondenya sedikit atau kecil. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁶²

Pada penelitian ini penulis menggunakan Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan dari narasumber. Dengan cara memberikan pertanyaan yang sesuai kebutuhan kepada subjek penelitian, yaitu narasumber.⁶³ Informasi yang dimaksud adalah pihak yang terkait dengan penelitian ini yakni para pemerintah setempat, dan masyarakat setempat khususnya di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi bisa diperoleh melalui gambar, kutipan dan bahan referensi lainnya. Hal ini digunakan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam penelitian pada Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.

⁶²Rahardjo, Mudjia. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. (Sekolah Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Malang, 2011)

⁶³Muhammad Siddiq Armian, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022), 118.

d. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah dan berkas-berkas yang merujuk dengan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:

1. Kutipan langsung, mengutip tanpa mengubah teks yang dikutip sesuai dengan aslinya.
2. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil inti dari atau makna yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dengan cara pemeriksaan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data merupakan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.⁶⁴

2. *Member cheking*

Member cheking merupakan aktivitas peneliti memberikan umpan balik kepada peserta studi tentang interpretasi yang muncul, dan memperoleh reaksi. Pada tahap ini peneliti melakukan validasi terhadap partisipan atau informan penelitian untuk menelaah hasil penelitian terdapat kesesuaian atau merepresentasikan secara reliabilitas dengan apa yang dimaksud oleh informan

⁶⁴ Reyvan Maulid Pradistya, “Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif”, 9 Februari 2021, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif/2025/Juni/05>.

penelitian. Proses ini dapat dilakukan setelah hasil wawancara dilakukan setelah data dianalisis sepenuhnya dalam tahap selanjutnya.⁶⁵

3. *Editing*

Editing adalah proses kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan dengan memeriksa apakah jawaban responden sudah sesuai dengan petunjuk pertanyaan. Bila semuanya sudah menjawab sesuai petunjuk pertanyaan, lalu dicek kembali apakah semua pertanyaan sudah terjawab.⁶⁶

4. Kredibilitas

Kredibilitas adalah mengacu pada keyakinan akan kebenaran data dan interpretasinya. Peneliti kualitatif harus berusaha untuk membangun kepercayaan pada kebenaran temuan untuk partisipan tertentu dan konteks dalam penelitian. Proses kredibilitas ialah untuk memastikan penelitian mencerminkan pengalaman dan konteks peserta dengan cara yang dapat dipercaya.⁶⁷

I. Teknik Analisis Data

Adapun Analisis data yang diperoleh menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih bagian-bagian yang inti berfokus kepada bagian-bagian yang dianggap penting, mencari topik dan polanya

⁶⁵ Hani Subakti, dkk. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 131.

⁶⁶ Harja Saputra, "*Metode Pengolahan dan Analisis Data*", 23 Agustus 2014, <https://www.google.com/amp/s/www.harjasaputra.com/teori/amp/metode-pengolahan-dan-analisis-data/2025/Juni/05>

⁶⁷ Hani Subakti, dkk. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 128.

serta menghilangkan bagian yang tidak dibutuhkan. Sehingga data yang sudah direduksi atau dirangkum akan memperoleh suatu gambaran yang lebih efektif, dan mempermudah peneliti untuk melaksanakan pengambilan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu aktivitas kegiatan mengumpulkan informasi yang akan disusun, akibatnya tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu penarikan kesimpulan dan terjadi pula dalam pengambilan tindakan. Penyajian data dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti lebih mudah dalam mengamati data secara menyeluruh atau bagian terpenting dari penelitian. Penyajian data dilaksanakan dengan prosedur menggambarkan hasil wawancara yang diuraikan kedalam bentuk pemaparan dengan teks naratif serta didukung oleh dokumen-dokumen serta foto-foto ataupun gambar sejenisnya untuk diperoleh suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan mengalami peningkatan ketika telah adanya suatu data-data yang dapat mendukung pengambilan data selanjutnya. Dengan demikian pada pengambilan kesimpulan dapat memberikan sebuah jawaban pada rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Akibatnya, kesimpulan pada penelitian kualitatif yakni

penggambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas akhirnya setelah adanya suatu penelitian maka telah menjadi jelas.⁶⁸

⁶⁸Nimawati. *Kontribusi PT. CS2 Pola Sehat Dalam Mengtasi Pengagguran Masyarakat Pada Kelurahan Kalabirrang Kecamatan Bantimurung Kabupaten maros*. 2022. PhD Thesis. IAIN Palopo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Kecamatan Bara

Kecamatan Bara merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Palopo, dimana pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan. Kemudian pada tahun 2005 wilayah kecamatan di kota palopo dimekarkan menjadi 9 kecamatan 48 kelurahan salah satunya adalah Kecamatan Bara. Pada bulan juni 2006 dilakukan pemekaran daerah yang dimana Kecamatan Bara ini awalnya bernama Kecamatan Wara Utara, kemudian diganti menjadi Kecamatan Bara dan hanya memiliki 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Rampoang sebagai induk kelurahan dan kemudian ditambah 4 kelurahan lagi yaitu Kelurahan Balandai, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan To'bulung dan Kelurahan Buntu Datu. Kecamatan Bara berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Telluwanua, sebelah timur Teluk Bone, sebelah barat Kecamatan Wara Barat, sebelah selatan Kecamatan Wara Utara.

Adapun Luas Wilayah Kecamatan Bara adalah 23,35 km². Secara administrasi pemerintahan kecamatan bara terbagi menjadi 5 kelurahan dengan jumlah RW/RK sebanyak 31 dan RT sebanyak 106 RT.⁶⁹

⁶⁹Dokumentasi Profil Kecamatan bara Tahun 2024

b. Kelurahan To'bulung

1. Sejarah To'bulung

Pada awalnya Kelurahan To'bulung ini ada setelah terjadi pemekaran pada Juni 2006 bertepatan dengan tergantinya nama sebuah Kecamatan Wara Utara menjadi Kecamatan Bara. Dimana sebelum terjadi pemekaran daerah, Kelurahan To'bulung ini masih disebut atau bernama Kelurahan Rampoang yang merupakan induk Kelurahan. Dikatakan Rampoang karena diambil dari kata "RAMPO" yang berarti "Datang", konon katanya dari cerita orang tua terdahulu daerah ini merupakan tempat orang-orang melakukan pertemuan, sirampo-rampoi (berdatang-datangan) untuk suatu kegiatan.

Hingga pada awal Juni 2006 dilakukan pemekaran daerah yang awalnya Kecamatan Bara hanya memiliki 1 kelurahan kemudian ditambah 4 kelurahan lagi dan 3 diantara tambahan kelurahan itu adalah Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Balandai, dan Kelurahan Buntu Datu. Salah satunya adalah Kelurahan To'bulung. Dinamakan To'bulung karena didaerah ini terdapat banyak pohon atau kayu yang dinamakan pohon atau kayu "BULUNG".

Pada sejarah terbentuknya Kelurahan To'Bulung tidak bisa dipisahkan dari sejarah Balandai, Rampoang, dan Kelurahan Buntu Datu. Pada awalnya kelurahan to'bulung adalah sebuah desa yang bernama desa "Bara" yang artinya Balandai Rampoang, berselang beberapa tahun akhirnya terbentuklah sebuah kelurahan Rampoang dan dalam lingkup kelurahan Rampoang akhirnya terbentuk lagi dua Kelurahan yakni Kelurahan Buntu Datu dan Kelurahan To'bulung.

Pada mulanya para petinggi orang-orang Kelurahan Rampoang mengadakan diskusi dan ingin memberi nama Kelurahan To'bulung adalah

Kelurahan Salu Tete, akan tetapi nama Salu Tete sudah terdapat di kelurahan lain. Para petinggi masyarakat kembali mengadakan pertemuan terkait kelanjutan nama apa yang akan diberikan pada Kelurahan To'bulung dan sempat terpikir untuk mengambil nama "Tampang Allo" yang dapat diartikan "Sinar Matahari", akan tetapi nama Tampang Allo diberikan kepada salah satu gunung yang terletak di wilayah Kelurahan To'bulung, dimana pada gunung tersebut terdapat sumber mata air yang tidak dapat mengering walau terjadi musim kemarau, air tersebut digunakan masyarakat Kelurahan To'bulung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu To'Bulung adalah satu-satunya yang dipilih sebagai nama Kelurahan To'bulung yang merupakan pecahan dari Kelurahan Rampoang dan Kelurahan Buntu Datu. Penamaan Kelurahan To'bulung sendiri diambil dari sebuah nama pohon besar yang terdapat diwilayah tersebut yakni "Kayu Bulung". Dimana sejarahnya diambil dari sebuah nama pohon yang sangat besar maka dari situ orang-orang menyepakati memberi nama Kelurahan To'bulung.

a) Luas Wilayah

Kelurahan To'bulung Luas wilayah Kelurahan To'bulung adalah yaitu 3,97 km² . batas wilayah Kelurahan To'bulung yaitu sebelah utara Kelurahan Buntu Datu, sebelah Timur Teluk Bone, sebelah selatan Kelurahan Rampoang dan sebelah barat Kelurahan Battang.

b) Iklim

Kelurahan To'bulung merupakan bagian dari Kota Palopo, memiliki iklim tropis yang sama dengan daerah lain di Indonesia yaitu hutan hujan tropis (Af). Berdasarkan pada curah hujan di Kelurahan To'bulung, umumnya curah hujan tertinggi hampir sepanjang tahun, Menurut pembagian tipe iklim tergolong

dalam kategori beriklim hujan tropis tipe AF dimana bulan kelembapan 7-9 bulan dan bulan kering 2-3 bulan dengan temperature 87°F dengan kelembapan 90%.⁷⁰

c) Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan perbandingan adalah jumlah penduduk laki-laki 2535 dan perempuan 2340 jadi jumlah keseluruhan pada wilayah Kelurahan To'bulung yaitu 4875.⁷¹

2. Sarana dan Prasarana Kelurahan

Berikut sarana dan prasarana umum Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara secara garis besar adalah sebagai berikut:⁷²

Tabel 4.2 Jumlah Sarana Umum

No	Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Keterangan
1.	Kantor Lurah	Ada
2.	Kantor LMK	Ada
3.	Kantor RT	Tidak ada
4.	Sekolah	5 Unit
5.	Masjid	4 Unit
6.	Puskesmas	Tidak ada
7.	Posyandu	1 Unit
8.	Musholla	Ada
9.	Lapangan Olahraga	1 Unit

Sumber Kelurahan To'bulung (2024)⁷³

⁷⁰Dokumentasi Profil Kelurahan To'bulung Tahun 2024

⁷¹Dokumentasi Profil Kelurahan To'bulung Tahun 2024

⁷²Dokumentasi Profil Kelurahan To'bulung Tahun 2024

⁷³Dokumentasi Profil Kelurahan To'bulung Tahun 2024

3. Visi Misi Kelurahan Kelurahan to'bulung

a. Visi Kelurahan

Mewujudkan Kelurahan To'Bulung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Menjadi kelurahan yang menjadi contoh dalam hal pelayanan publik yang baik. Mewujudkan Kelurahan To'Bulung yang bersih, hijau, dan nyaman.

b. Misi Kelurahan

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.


- a. Mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif.
- c. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kelurahan.
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.⁷⁴

⁷⁴Dokumentasi Profil Kelurahan To'bulung Tahun 2024

4. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota

Palopo:



Gambar 4.1 struktur pemerintahan Kelurahan⁷⁵

⁷⁵Dokumentasi Profil Kelurahan To'bulung Tahun 2024

a. Kedudukan Tugas dan Fungsi

1. Lurah mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Adapun fungsi dari lurah, yaitu:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kelurahan
- b. Penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan
- c. pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d. penyelenggara pelayanan masyarakat.
- e. pengkordinasian pelaksanaan pembinaanketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Penyelenggaran kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan,
- g. Pengkordinasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2. Sekertaris mempunyai tugas pokok, yaitu:

Membantu lurah dalam penyusunan rencana program kerja kelurahan, memberi pelayanan teknis administrasi kepada lurah dan seluruh sarana organisasi dalam lingkup pemerintahan kelurahan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah. Adapun fungsi dari sekretaris, yaitu:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana dan Program kerja serta kebutuhan anggaran kelurahan.
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dibidang pemerintahan.

- c. Pelaksanaan urusan ketata usahaan dan rumah tangga
- d. Pelaksanaan admistrasi, surat menyurat dalam lingkup pemerintahan kelurahan.
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan.
- f. Pemberian saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi
- h. Pelaksanaan pelaporan.

3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok, yaitu

Menyusun rencana pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah. Adapun fungsi dari seksi tata pemerintahan, yaitu:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya di bidang pemerintahan.
- c. Pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- d. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai data dan informasi yang ada untuk materi pembinaan.

- e. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban
- f. Pemantauan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) untuk kelancaran dan keamanan Pemilihan Umum.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja.
- i. Pelaksanaan laporan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyusunan rencana program kerja, penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan, memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan ekonomi masyarakat melalui industri rumah tangga (*home industry*) dan peningkatan kualitas SDM kelurahan dan masyarakat serta melakukan tugas lain yang diberitakan lurah.

Adapun fungsi dari seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, yaitu:

- a. Penyusunan rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Penyusunan rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan fasilitas kegiatan sosial/ kemasyarakatan dan kelurahan
- d. Pembinaan peningkatan kualitas SDM kelurahan dan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).

- e. Pengumpulan bahan dan dasar kegiatan program pendidikan masyarakat.
- f. Pemberian rekomendasi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya
- g. Pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- h. Pembinaan kegiatan program generasi muda, kwolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja.

5. Sekretaris Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyusun rencana penyelenggaraan urusan pelayanan umum, meliputi pelayanan kebersihan dan pertamanan, pembinaan sarana dan prasarana fisik, pelayanan umum secara perizinan. Adapun fungsi dari sekretaris pelayanan umum, yaitu:

- a. Menyusun rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- b. Penyusunan rencana pembinaan kegiatan kebersihan dan pertamanan serta pembinaan sarana dan prasarana fisik.
- c. Pelaksanaan pelayanan pemberian surat pengantar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Pengumpulan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi

f. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja.

g. Pelaksanaan pelaporan.

b. Kedudukan Tugas dan Fungsi

6. Lurah mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Adapun fungsi dari lurah, yaitu:

a. Penyusunan program dan kegiatan kelurahan

b. Penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan

c. Pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

d. Penyelenggara pelayanan masyarakat.

e. Pengkordinasian pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f. Penyelenggaran kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan

g. Pengkordinasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

7. Sekertaris mempunyai tugas pokok, yaitu:

Membantu lurah dalam penyusunan rencana program kerja kelurahan, memberi pelayanan teknis administrasi kepada lurah dan seluruh sarana organisasi dalam lingkup pemerintahan kelurahan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Adapun fungsi dari sekretaris, yaitu:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana dan Program kerja serta kebutuhan anggaran kelurahan
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dibidang pemerintahan.
 - c. Pelaksanaan urusan ketata usahaan dan rumah tangga
 - d. Pelaksanaan admistrasi, surat menyurat dalam lingkup pemerintahan kelurahan.
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan.
 - f. Pemberian saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi
 - h. Pelaksanaan pelaporan.
8. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok yaitu:

Menyusun rencana pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Adapun fungsi dari seksi tata pemerintahan, yaitu:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya dibidang pemerintahan.

- c. Pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- d. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai data dan informasi yang ada untuk materi pembinaan.
- e. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban.
- f. Pemantauan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) untuk kelancaran dan keamanan Pemilihan Umum.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja.
- i. Pelaksanaan laporan.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyusun rencana program kerja, penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan, memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan ekonomi masyarakat melalui industri rumah tangga (home industry) dan peningkatan kualitas SDM kelurahan dan masyarakat serta melakukan tugas lain yang diberitakan lurah.

Adapun fungsi dari seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, yaitu:

- a. Penyusunan rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Penyusunan rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan fasilitas kegiatan sosial/ kemasyarakatan dan kelurahan
- d. pembinaan peningkatan kualitas SDM kelurahan dan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).
- e. Pengumpulan bahan dan dasar kegiatan program pendidikan masyarakat.
- f. Pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya
- g. Pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- h. Pembinaan kegiatan program generasi muda, kwolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja.

10. Sekretaris Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyusun rencana penyelenggaraan urusan pelayanan umum, meliputi pelayanan kebersihan dan pertamanan, pembinaan sarana dan prasarana fisik, pelayanan umum secara perizinan.

Adapun fungsi dari sekretaris pelayanan umum, yaitu:

- a. Menyusun rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

- b. Penyusunan rencana pembinaan kegiatan kebersihan dan pertamanan serta pembinaan sarana dan prasarana fisik.
- c. Pelaksanaan pelayanan pemberian surat pengantar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Pengumpulan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi
- f. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja.
- g. Pelaksanaan pelaporan.

11. Seksi Perekonomian, Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok, yaitu:

Menyusun rencana, penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan, pemungutan pajak dan retribusi PAD dan melakukan pengendalian pembinaan pembangunan, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Adapun fungsi dari seksi perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. Penyusunan rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
- b. Pengumpulan, pengelolaan dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan.

- d. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah pembangunan (Musbang) di kelurahan.
- e. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi PAD.
- f. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan masalah sosial di wilayah kelurahan.
- g. Pelaksanaan pembinaan kegiatan keluarga berencana.
- h. Pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan, pembinaan bantuan sarana dan prasarana rumah-rumah ibadah.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan dan program

Tindakan kriminal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan kriminal adalah perilaku melanggar hukum yang harus dicegah melalui kerja sama masyarakat dan penegak hukum demi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Kriminalitas merupakan semua bentuk perbuatan, ucapan, tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat serta anak-anak remaja, dibawah umur, pemuda secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis dan budaya yang dianggap sangat merugikan masyarakat, melanggar norma –norma susila, mengancam keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang – undang maupun yang

belum tercantum dalam undang –undang pidana). Pada dasarnya kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat umum, anak remaja dibawah umur maupun pemuda secara substansial yang berlaku di Indonesia merupakan masalah sosial yang sangat meng-khawatirkan.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber atas nama A. Irpah Nawir sebagai Sekretaris Lurah mengenai kelurahan dalam mengatasi tindakan Kriminal di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Tindakan kriminal yang terjadi di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara bisa dibilang masih tinggi di antara kelurahan lainnya karena masih banyak yang terjadi karna meningkatnya kriminal dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan. Tindakan kriminal tersebut tidak hanya melibatkan remaja saja akan tetapi juga orang dewasa terlibat dalam tindakan Kriminal tersebut. Adapun tindakan kriminal yang sering terjadi dikelurahan To'bulung seperti perkelahian baik itu antara remaja maupun orang dewasa, pencurian, penyalahgunaan obat terlarang, penganiyaan, dan KDRT. Dalam mengatasi tindakan kriminal kami menjalankan prinsip 3 pilar yaitu babinsa, babinkabtimnas, lurah itulah 3 pilar yang menopang inti dari keamanan ketertiban trantif dipemerintah kelurahan To'bulung⁷⁶

Tindakan kriminal yang terjadi di Kelurahan To'bulung dapat diatasi dengan 3 pilar utama yaitu babinsa, babinkabtimnas, lurah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tindakan kriminal dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan banyaknya tindakan kriminal tersebut 3pilar utama yang menjadi penanggung jawab dalam mengatasi hal tersebut.

Dengan melihat tindakan kriminal yang terjadi dikelurahan to'bulung mengenai program atau kebijakan khusus serta kordinasi bersama masyarakat

⁷⁶A. Irpah nawir, sekretaris lurah,wawancara 14 februari, 2025.

dalam wawancara yang dilakukan oleh bapak A. Irpah Nawir, S.Sos selaku Sekretaris Lurah To'bulung mengatakan bahwa:

“Program atau kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan yaitu dengan cara melakukan patroli 2 kali 24jam dan memberikan edukasi kepada masyarakat diwilayah Kelurahan To'bulung dan sering mengadakan rapat kordinasi terhadap jalanya pemerintahan terkait masalah trantif keamanan ketertiban masyarakat Kelurahan To'bulung dan adapun kordinasi antara aparat Kelurahan dan masyarakat berjalan dengan baik.⁷⁷

Pada data diatas menjelaskan bahwa program yang dilakukan oleh aparat kelurahan yaitu memberikan edukasi terhadap seluruh warga To'bulung dengan cara mengajak untuk selalu menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama agar terciptanya wilayah yang aman dan damai, melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap warga To'bulung baik itu orang tua dengan tujuan agar orang tua memperhatikan anaknya baik itu didalam rumah maupun diluar rumah secara tidak langsung dapat menghindari terjadinya suatu tindakan kriminal.

Dalam mengatasi tindakan kriminal ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat dalam mengatasi hal tersebut. Pada wawancara yang dilakukan oleh bapak A. Irpah Nawir, S.Sos selaku Sekretaris Lurah To'bulung mengatakan bahwa:

“Adapun faktor-faktor kami sering mengadakan edukasi khusus warga To'bulung dan adapun usulan atau langkah-langkah supaya pos kamling tetap diektifkan kalau perlu disediakan dana dari pemerintah daerah, adapun faktor tinggi rendahnya kriminal di To'bulung yaitu faktor ekonomi dan pergaulan bebas dan banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar.⁷⁸

⁷⁷A. Irpah nawir, sekretaris lurah,wawancara 14 februari, 2025

⁷⁸A. Irpah nawir, sekretaris lurah,wawancara 14 februari, 2025.

Pada data diatas menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat dilihat dari internal yaitu masih sering terjadinya intervensi orang tua yang selalu menjadi masalah dikarenakan membela anaknya yang salah sehingga membuat anaknya terbiasa melakukan suatu masalah, maka dari itu ketika terjadi suatu masalah seperti itu pemerintah kelurahan menyerahkan masalah tersebut ke pihak yang berwenang. Tidak hanya itu, pergaulan bebas yang cukup tinggi juga menyebabkan penghambat karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga mudah terpengaruh dari tindakan negatif dari luar rumah.

Dalam mengatasi tindakan kriminal ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat dalam mengatasi hal tersebut. Pada wawancara yang dilakukan oleh Bapak Baharuddin selaku Babinsa Lurah To'bulung mengatakan bahwa:

“Program atau tindakan dalam mengatasi kriminal, Ikut serta dalam melakukan patroli bersama beberapa warga atau staf kantor lurah memastikan bahwa anak-anak remaja tidak berkeliaran diatas jam 11 malam demi terciptanya lingkungan yang aman dan damai, dan melakukan sosialisasi Dengan tujuan agar masyarakat lebih peka atau sadar akan dampak dari tindakan kriminal itu sendiri maka dari itu kita melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat menghindari sebisa mungkin tindakan kriminal baik itu kriminal yang dimulai dari dalam rumah maupun luar rumah itu sendiri. Apa saja bentuk kerja sama Babinsa dan kelurahan :Melakukan mediasi terhadap remaja-remaja, mengumpulkan anak-anak memberikan arahan atau nasehat agar khususnya pada malam hari untuk tidak berkeliaran diatas jam 11 untuk menimalisir terjadinya suatu kekacauan atau suatu tindakan yang tidak diinginkan. Mengenai peran saya sama dengan babinsatinmas dan lurah dalam mengatasi tindakan kriminal karena 3 pilar utama ini saling bekerja sama dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah To'Bulung itu sendiri. Langkah yang dilakukan: Salah satunya yaitu seandainya bisa kita kumpulkan semua orang tua untuk mensosialisasikan secara menyeluruh di wilayah To'Bulung agar lebih memperhatikan anaknya di rumah maupun keluar rumah, dalam artian dapat memberikan nasehat atau mengarahkan anaknya untuk selalu menghindari tindakan kriminal apapun itu. Bagaimna koordinasi dan menilai efektifitas program kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminal Kordinasi yang kami

lakukan 3 pilar ini sangat harmonis, Mengenai efektifitas programnya berjalan dengan baik karena 3 pilar utama dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah To'Bulung ini saling kompak dan saling melengkapi jika terjadi suatu masalah 3 pilar utama pasti akan siap siaga 24 jam dalam menangani kasus yang terjadi. Adakah faktor penghambat: Seandainya jika semua warga To'Bulung ikut berpartisipasi sekiranya itu tidak ada penghambat yang signifikan, karena setiap ada masalah masyarakat atau warga To'Bulung selalu memberikan informasi cepat sehingga kami siap langsung turun ke lapangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seberapa besar pengaruh patroli Ini juga kadang menjadi kendala karena masih banyak yang tidak mau ditegur meskipun banyak juga yang mau mendengar arahan tapi kebanyakan tidak mau mendengar terkhusus anak-anak remaja sehingga kadang kami sudah melakukan patroli dengan memastikan sudah aman akan tetap anak remaja tidak mau mendengar sehingga ketika kami sudah pulang ke kantor dengan harapan lingkungan sudah Aman tetapi ada terjadi Masalah karena anak-anak tidak mau mendengar mereka berkeliaran kembali ketika kami sudah melakukan patroli. Bagaimana peran dalam memberikan edukasi. Dengan cara mengajak semua warga untuk selalu menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama, agar terciptanya wilayah yang aman dan damai.⁷⁹

Pada data diatas menjelaskan bahwa program atau solusi dalam mengatasi tindakan kriminal yaitu ikut serta dalam melakukan patroli bersama warga ataupun aparat kelurahan Dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak remaja tidak ada berkeliaran diatas jam 11 malam demi terciptanya lingkungan yang aman dan damai, melakukan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar akan dampak dari tindakan kriminal. Oleh karna itu dilakukannya sosialisasi agar dapat menghindari tindakan kriminal baik itu tindakan kriminal yang dimulai dari dalam rumah maupun luar rumah.

Adapun bentuk kerja sama babinsa dan kelurahan yakni melakukan mediasi terhadap remaja-remaja, mengumpulkan anak-anak agar diberikan arahan atau nasehat khususnya pada malam hari untuk tidak berkeliaran diatas jam 11

⁷⁹Baharuddin, babinsa lurah, wawancara 14 februari, 2025.

dengan tujuan meminimalisir terjadinya suatu kekacauan atau suatu tindakan yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu babinsa juga melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap warga to'bulung baik itu orang tua dengan tujuan agar orang tua memperhatikan anaknya baik itu didalam rumah maupun diluar rumah, dalam artian agar dapat memberikan nasehat atau mengarahkan anaknya supaya tidak terjerumus kedalam suatu tindakan kriminal apapun itu. Kordinasi yang dilakukan oleh 3 pilar yaitu babinsa babinkamtibmas dan kelurahan sangat harmonis dapat dilihat tentang efektivitas program yang berjalan dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah to'bulung saling kompak dan saling melengkapi, seperti jika terjadi suatu tindakan kriminal atau suatu 3 pilar utama akan siap siaga 24jam dalam menengani kasus tersebut.

Tidak terjadinya faktor-faktor penghambat yang signifikan dalam menangani kasus tindakan kriminal yang terjadi di wilayah To'bulung jika semua warga to'bulung ikut berpartisipasi. Dapat dilihat setiap ada masalah masyarakat atau warga to'bulung selalu memberikan informasi yang tepat sehingga masalah tersebut dapat ditangani dengan cepat pula. Dalam menjalankan patroli kadang terjadi Kendala dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak mau diarahkan terkhusus anak-anak remaja sehingga patroli ini tidak berjalan dengan lancar. Seperti ketika sudah melakukan patroli dan menganggap sudah aman dan damai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu masalah atau kekacauan dikarenakan anak-anak remaja berkeliaran kembali ketika 3 pilar utama telah melakukan tugasnya dan kembali kekantor.

Maka dari itu dengan memberikan edukasi terhadap seluruh warga to'bulung dengan cara mengajak untuk selalu menjaga keamanan lingkungan

secara bersama-sama agar terciptanya wilayah yang aman dan damai. Dalam mengatasi tindakan kriminal ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat dalam mengatasi hal tersebut. Pada wawancara yang dilakukan oleh Bapak Baso selaku Babinkamtibmas Lurah To'bulung mengatakan bahwa:

Langkah langkah yang dilakukan mencegah kriminal: "Untuk saat ini kami melakukan sosialisasi ke rumah warga untuk menyamapaikan senantiasa jika ada suatu permasalahan agar kiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, atau bisa dengan cara menghubungi pemerintah kelurahan, babinsa, babinkamtibmas. Tidak hanya itu kami juga melakukan patroli kadang setiap hari kadang juga setiap minggu tergantung kondisi cuaca dari sore sampai kadang jam 03 subuh, karena saya ketika ada masalah tidak menunggu waktu jika hari itu bisa diselesaikan maka kami selesaikan hari itu juga. Apa saja faktor penghambat pemerintah dalam mengatasi kriminal Tidak ada faktor penghambatnya, karena kami sudah siap akan tugas makanya kami selalu siap siaga dalam mengatasi jika ada laporan permasalahan dari warga To'Bulung itu sendiri. Peran terhadap masyarakat dalam mengedukasi Selalu mendekati masyarakat untuk menyampaikan agar selalu menghindari sebaik mungkin suatu tindakan kriminal, karena jika bukan dari kesadaran diri sendiri terlebih dahulu maka kita akan mudah melakukan tindakan kriminal. Mengenai kendala Kami sebagai 3 pilar utama tidak mendapatkan kendala karena kami melakukan kolaborasi cukup baik dan bekerja sama dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah kami. Apakah anda terlibat dalam proses mediasi.⁸⁰

Pada data diatas menjelaskan dalam mengatasi tindakan kriminal menggunakan 3 pilar untuk berkordinasi setiap ada permasalahan atau tindakan kriminal yang terjadi. 3 pilar utama ini yaitu Babinsa Babinkamtibmas dan Kelurahan ketika menghadapi suatu permasalahan atau mendapatkan informasi dari warga selalu siap 24 jam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik itu di selesaikan di TKP langsung maupun dibawa kekantor lurah untuk

⁸⁰Baso, babinkamtibmas lurah, wawancara 17 februari, 2025.

menyelesaikan masalah tetapi jika tidak diselesaikan dengan secara kekeluargaan maka permasalahan tersebut di serahkan di Polsek.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan mencegah tindakan kriminal yaitu melakukan sosialisasi kerumah warga untuk menyampaikan senantiasa jika terjadinya suatu permasalahan agar kiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau bisa dengan cara menghubungi pemerintah kelurahan, Babinsa, maupun babinkamtibmas. Tidak hanya itu, patroli juga dilakukan setiap hari karna ketika terjadinya suatu permasalahan tidak menunggu waktu maka hari itu pula di selesaikan.3 pilar utama babinsa babinkamtibmas dan kelurahan tidak memiliki faktor penghambat secara signifikan karna tugas dan tanggung jawab yang mendorong untuk selalu siap siaga untuk mengatasi tindakan kriminal tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi tindakan kriminal yaitu selalu mendekati masyarakat untuk menyampaikan agar selalu menghindari sebaik mungkin suatu tindakan kriminal. Karna pada dasarnya kesadaran diri yang paling utama agar selalu dapat menghindari tindakan kriminal baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam mengatasi tindakan kriminal ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat dalam mengatasi hal tersebut. Pada wawancara yang dilakukan oleh Ketua RW 02 Erviyanti mengatakan bahwa:

“Pandangan terjadinya tindakan kriminal "Cukup mengkhawatirkan tapi tidak parah-parah sekali, karena bisa kita liat masih ada beberapa tindakan kriminal yang terjadi di wilayah To'Bulung ini. Apakah pandangan mengenai program kelurahan itu sudah efektif" Iya efektif, karena sudah banyak kasus yang sudah ditangani baik itu di selesaikan secara keluarga maupun dalam bentuk hukum itu sendiri. Adakah bentuk kerja sama, Ada kami selalu bekerja sama baik itu warga dan pemerintah kelurahan To'Bulung itu sendiri dengan melakukan patroli untuk menjaga keamanan warga To'Bulung. Apakah pemerintah tobumung memberikan bantuan atau

fasilitas dalam program "Kalau bantuan penerangan jalan iyaa ada, tapi mengenai cctv itu sendri belum ada mungkin kedepannya bisa dibenahi atau diajukan. "Faktor penghambatnya yah seperti masih banyak orang tua ikut campur atau tidak mau anaknya ditegur ketika melakukan kesalahan seolah dia mendukung anaknya melakukan tindakan tersebut akan tetapi tindakan tersebut memiliki dampak yang tidak baik terhadap orang lain. Bagaimana cara melaporkan jika ada tindakan kriminal yang terjadi" Sangat mudah, kita hanya menelfon atau datang kekantor langsung maka 3 pilar utama langsung kelokasi tempat terjadinya suatu masalah. Bagaimna peran dalam memberikan edukasi "Kita harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, memberikan edukasi terhadap masyarakat agar senantiasa menciptakan lingkungan yang aman dan damai terhindar dari tindakan kriminal, menasehati anak remaja agar tidak berkliaran diatas jam 11 malam pulang ke rumah tepat waktu. Langkah yang dapat dilakukan "Memberikan sosialisasi terhadap anak remaja bahayanya merokok, penyalahgunaan obat terlarang, minum minuman keras seperti miras dan tindakan kriminal lainnya.⁸¹

Pada data di atas menjelaskan bahwa tindakan kriminal yang terjadi di Kelurahan To'bulung cukup mengkhawatirkan. Palsalnya dari tahun ke tahun, dapat kita lihat diwilayah tersebut kasus-kasus yang marak terjadi seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan, narkoba, KDRT. Tindakan kriminal tersebut memberikan dorongan kepada aparat kelurahan untuk mengeluarkan program dalam mengatasi tindakan kriminal tersebut program aparat kelurahan berjalan secara efektif dapat kita lihat dengan banyaknya kasus yang telah di selesaikan atau di tangani baik itu di selesaikan secara kekeluargaan maupun dalam bentuk hukum. Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah To'bulung bersama warga sebagai program dalam menengani tindakan kasus kriminal yaitu dengan melakukan patroli untuk menjaga keamanan khususnya di Kelurahan To'bulung tersebut.

⁸¹Erviyanti, Ketua RW 02, wawancara 15 februari, 2025.

Adapun bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kelurahan to'bulung yaitu sebuah penerangan jalan agar memudahkan masyarakat untuk melakukan patroli, meskipun begitu kedepannya warga berharap pemerintah to'bulung dapat memberikan fasilitas seperti cctv di persimpangan jalan agar memudahkan bukti jika terjadi suatu tindakan kriminal di wilayah tersebut. Dalam mengatasi tindakan kriminal terdapat faktor penghambat seperti masih banyak orang tua yang ikut campur atau tidak mau jika anaknya di nasehati ketika melakukan sebuah tindakan kriminal, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap yang aman dan damai, dan kenakalan remaja. Jika terjadi kriminal di kelurahan to'bulung masyarakat senantiasa diingatkan agar melaporkan tindakan kriminal tersebut dengan cara baik itu menelfon ataupun datang langsung ke kantor kelurahan agar 3 pilar utama dalam menangani kasus tindakan kriminal langsung ke TKP atau kelokasi tempat terjadinya masalah tersebut.

Adapun peran aparat kelurahan dalam menengani kasus tindakan kriminal tersebut yaitu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat baik itu dalam hal perkataan maupun perbuatan, memberikan edukasi terhadap masyarakat agar senantiasa menciptakan lingkungan aman dan damai dengan tujuan agar terhindar dari tindakan kriminal, serta menasehati anak remaja agar tidak berkeliaran diatas jam 11 malam agar pulang kerumah tepat waktu. Tidak hanya itu aparat kelurahan juga memberikan sosialisasi terhadap warga baik itu orang dewasa maupun anak remaja tentang bahayanya merokok, penyalahgunaan obat terlarang dan minum minuman keras seperti miras alkohol dan tindakan kriminal lainnya.

Pada wawancara yang dilakukan oleh Ibu Dewi Sartika selaku warga To'bulung mengatakan bahwa:

“Tindakan kriminal khususnya di wilayah To'bulung itu sendiri menjadi suatu masalah yang cukup besar karna meresahkan warga seperti warga merasakan tidak aman dan nyaman ketika tindakan kriminal yang sering terjadi di sekitar. Tindakan kriminal yang sering terjadi yaitu pencurian dan perkelahian seperti yang saya katakan tadi banyak warga merasakan tidak aman ketika terjadi pencurian yang sangat meresahkan warga terlebih jika terjadi perkelahian yang dapat merusak fasilitas baik itu rumah warga ataupun fasilitas pemerintah. Sejauh ini yang saya lihat pemerintah kelurahan To'bulung yang mengawasi suatu tindakan kriminal yang terjadi dalam hal ini aparat kelurahan Babinsa dan babinkamtibmas selalu siap siaga ketika terjadi tindakan kriminal baik itu perkelahian ataupun pencurian maka 3 pilar utama tersebut Langsung menuju ke TKP untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Cara penyelesaian 3 pilar dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah To'bulung sangat baik karna adil dalam mengambil tindakan dan sebelum memutuskan sesuatu melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama aparat kelurahan sebelum memutuskan sanksi terhadap pelaku. Saran kedepannya buat 3 pilar utama dalam mengatasi tindakan kriminal yaitu menyediakan fasilitas seperti cctv di tempat yang rawan terjadi pencurian ataupun perkelahian, memperhatikan dan memberikan edukasi lebih terhadap remaja-remaja yang sering melakukan nongkrong diatas jam 11 malam agar tidak memicu terjadinya suatu perkelahian.”⁸²

Pada data diatas menjelaskan bahwa tindakan kriminal yang terjadi di wilayah To'bulung memberikan efek resah kepada warga To'bulung dikarenakan sering terjadi suatu tindakan kriminal yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan rasa tidak aman terhadap warga To'bulung. Tindakan kriminal yang sering terjadi itu pencurian dan perkelahian yang memicu keresahan dan ketidaknyamanan warga dan dapat merusak fasilitas baik itu fasilitas rumah warga maupun fasilitas pemerintah. Dalam menyelesaikan suatu masalah di wilayah To'bulung 3 pilar utama selalu siap siaga dalam mengatasi suatu masalah seperti selalu tepat waktu ke tempat terjadinya tindakan kriminal untuk menyelesaikan

⁸² Dewi Sartika, warga To'bulung, wawancara 4 juni, 2025

masalah tersebut. Dalam menyelesaikan suatu masalah 3 pilar utama sangat baik dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilihat sebelum memutuskan sesuatu selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan sanksi terhadap pelaku secara adil. Adapun saran terhadap 3 pilar utama dalam mengatasi tindakan kriminal menyediakan fasilitas seperti cctv di tempat yang rawan terjadi tindakan kriminal, memperhatikan dan memberikan edukasi lebih terhadap remaja-remaja yang sering melakukan perkumpulan di atas jam 11 malam yang dapat memicu terjadinya suatu perkelahian.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Dan Program Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Di Kelurahan To'bulung

Kebijakan atau program yaitu suatu tindakan atau solusi yang diberikan oleh suatu individu atau kelompok dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi. Pasalnya, dapat memberikan suatu solusi yang dapat memecahkan suatu masalah agar terciptanya suatu tujuan. Merujuk pada penelitian penulis dan informasi yang diperoleh dari informan yang berada di wilayah To'bulung Sekretaris Lurah To'bulung, babinsa, babinkamtibmas, mengatakan bahwa kebijakan atau program dalam mengatasi kriminal di wilayah To'bulung sesuai dengan bukti peneliti yang di dapatkan di lapangan pada saat melakukan penelitian. Adapun kebijakan atau program dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah to'bulung seperti, melakukan sosialisasi dengan tujuan memberikan informasi kewarga agar senantiasa memberikan informasi baik itu kepada pemerintah kelurahan, Babinsa, maupun babinkamtibmas jika terjadi suatu tindakan kriminal di wilayahnya tidak hanya itu, patroli juga dilakukan setiap hari dengan tujuan

jika terjadi suatu permasalahan akan segera diselesaikan. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh 3 pilar utama dalam mengatasi tindakan kriminal yaitu, selalu mendekati masyarakat untuk selalu menghindari suatu tindakan kriminal, melakukan mediasi terhadap remaja-remaja dengan tujuan memberikan arahan atau nasehat untuk menimalisir terjadinya suatu kekacauan atau tindakan yang tidak di inginkan. Adapun program atau kebijakan khusus yang dilakukan oleh 3 pilar utama selain memberikan edukasi atau sosialisasi juga melakukan rapat kordinasi terhadap evaluasi terkait masalah keamanan ketertiban masyarakat kelurahan to'bulung.

2. Faktor penghambat dan solusi dalam mengatasi tindakan Kriminal Di Kelurahan To'bulung

Faktor penghambat merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi suatu proses kegiatan dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor penghambat Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminalitas seperti yang terjadi di Kelurahan To'bulung dapat mencakup beberapa aspek berikut:

a. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial Masyarakat

Dapat dilihat, banyak warga yang bersikap individualis dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Sikap anti-sosial ini memicu tindakan kekerasan, konflik, dan kriminalitas.

b. Minimnya Pendidikan Karakter dan Moral

Pola tingkah laku yang menyimpang, seperti pergaulan bebas dan kekerasan, menunjukkan lemahnya pembentukan karakter sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal.

c. Minimnya Fasilitas dan Teknologi Pendukung

Kurangnya CCTV, penerangan jalan, serta fasilitas pemantauan lainnya menyulitkan dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan.

d. Faktor Pergaulan Bebas

Kurangnya pengawasan sosial dan keluarga banyak orang tua tidak memiliki waktu atau kemampuan mengawasi pergaulan anak-anaknya, sehingga mereka mudah terpengaruhi oleh lingkungan yang negatif.

3. Pandangan hukum islam dalam mengatasi terjadinya tindakan kriminal di Kelurahan To'bulung

Kriminalitas menurut hukum Islam adalah perbuatan-perbuatan tercela (*al-qabih*). Artinya, suatu perbuatan tidak dianggap jahat, kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan tersebut tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan tersebut disebut kejahatan, tanpa melihat tingkat dan jenis kejahatan tersebut. Kejahatan (*jarimah*) adalah tindakan melanggar aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan *Rabbnya*, dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan manusia lain.⁸³

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu Jinayah dan Jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata "Jinayah" dan "Jarimah" dapat dikatakan bahwa kata "Jinayah" yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah "Jarimah". Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau

⁸³Islamul Haq, "Kriminalitas dalam Pendekatan Aqidah dan Syariat" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 01 Tahun 2020

tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.⁸⁴

Perbuatan jahat yang muncul dalam masyarakat Indonesia menimbulkan suatu kajian baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Kejahatan tidak hanya dikaji melalui perspektif hukum nasional juga dikaji dalam perspektif hukum Islam, mengingat dalam hukum nasional terkandung nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teleologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu, tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pada pelaksanaan hukum sebaik-baiknya. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun manusia menuju ke jalan damai di Dunia ini bahagia di hari kiamat. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dan menghindari perbuatan jahat dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah.⁸⁵

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

⁸⁴Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000) 165.

⁸⁵Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 69.

من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة
والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً

‘Barangsiapa yang membuat / melakukan suatu kejahatan dan melindungi orang yang berbuat jahat maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat orang-orang yang melaknat, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan menerima darinya ganti dan tebusan apa pun.’ (H.R. Bukhari dan Muslim)⁸⁶

Hadis ini, " memberikan ancaman yang sangat serius terhadap dua perbuatan dalam agama Islam. Menurut Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, merujuk pada perbuatan mengada-ada atau menciptakan bid'ah, yaitu hal-hal baru dalam agama yang tidak memiliki dasar atau contoh dari ajaran Islam yang benar. Perbuatan bid'ah ini dianggap sebagai penyimpangan dari jalan yang lurus dan dapat menyesatkan umat. atau memberikan tempat berlindung kepada pelaku bid'ah atau kejahatan. Tindakan ini sama tercelanya karena sama saja dengan mendukung penyebaran kebatilan dan menghalangi penegakan kebenaran. Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang yang melakukan salah satu dari kedua perbuatan ini akan mendapatkan laknat dari Allah SWT, para malaikat, dan seluruh manusia, serta amal ibadahnya tidak akan diterima. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjauhi segala bentuk bid'ah serta melindungi masyarakat dari orang-orang yang berbuat kerusakan.⁸⁷

⁸⁶Radio Rodja, Laknat bagi Orang yang Berbuat Kejahatan dan Melindungi Kejahatan, November 26, 2013 <https://www.radiorodja.com/4392-laknat-bagi-orang-yang-berbuat-kejahatan-dan-melindungi-kejahatan-poin-29-kitab-al-ibanah-ash-shughra-ustadz-abu-ihsan-al-atsary-ma/2025/April28>

⁸⁷ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Hadis ini mengajarkan ,siapa pun yang berbuat dosa lalu melindungi pelaku kejahatan, akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan manusia. Ia dijauhkan dari rahmat Allah dan tidak akan diterima tebusan apapun darinya. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa menutupi kejahatan dan pentingnya menegakkan keadilan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa, suatu tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat Indonesia mengakibatkan terjadinya suatu pandangan baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Suatu perilaku buruk tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang hukum nasional akan tetapi juga dapat dilihat dalam sudut pandang hukum Islam, pasalnya pada hukum nasional memiliki nilai-nilai Islam yang dimunculkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu tindakan kriminal juga dapat dilihat dari pandangan filsafat hukum Islam yang dimana mengenai suatu teleologis yang artinya suatu hukum yang memiliki tujuan tertentu.

Syariat Islam merupakan suatu mekanisme ketuhanan yang dijadikan pedoman Manusia untuk kejalan yang benar di dunia bahkan di akhirat. Aturan kekuatan dalam syariat Islam sifatnya bukan tujuan akan tetapi tujuan utamanya adalah keadilan. Sedangkan keadilan dalam pandangan syariat Islam merupakan suatu amanat yang lebih tinggi dikarenakan memberikan setiap manusia akan haknya akan tetapi juga memberikan sebagai Rahmat dan kesembuhan dari sakit. Memberlakukan keadilan dan menjauhi tindakan kriminal merupakan suatu kelangkaan takwa setelah keimanan kepada Allah.

Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah, (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Surah Al-Maidah Ayat 8 dalam Tafsir Ibn Kathir Menekankan perlunya berlaku adil dalam memberikan kesaksian dan menegakkan kebenaran, serta menghindari kebencian yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan. Ayat ini adalah perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk Menegakkan kebenaran karena Allah SWT Melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik dalam urusan agama maupun dunia Menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya, mengharap pahala dari-Nya dan takut akan siksa-Nya Menjadi saksi dengan adil Memberikan persaksian yang adil tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat Tidak berlaku tidak adil karena kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur, bahkan terhadap lawan. Terapkanlah keadilan untuk setiap orang, baik teman maupun musuh. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa Keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai ketenteraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berusaha bersikap adil dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya akan lebih mendekatkan diri pada

ketakwaannya. Bertakwa kepada Allah Mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.⁸⁸

Surah Al-Maidah ayat 8 mengajak umat Islam untuk bersikap adil dan tegas dalam menegakkan kebenaran, meskipun itu bisa merugikan diri sendiri atau kerabat. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam bersaksi serta menjaga keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Allah SWT mengingatkan bahwa kebenaran harus didahulukan, dan setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap Pemerintah Kelurahan To'bulung sebagian besar telah diterapkan dapat dilihat dari cara dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah dengan cara menegakkan hukum seperti adil dalam bertindak atau tidak memihak salah satunya. Tidak hanya itu, pemerintah setempat juga melakukan pencegahan kejahatan dengan selalu melakukan patroli untuk menjaga keamanan warga, dan melibatkan masyarakat dalam mengatasi tindakan kriminal dengan cara selalu memperhatikan atau mengedukasi masyarakat untuk selalu senantiasa menghindari perilaku buruk atau tindakan kriminal.

⁸⁸ Detik Hikmah, Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Tafsir

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7193782/al-maidah-ayat-8-dan-pesan-keadilan-yang-terkandung-di-dalamnya>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Pada Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

1. Adapun kebijakan atau program dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah to'bulung seperti :

Pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah To'bulung. Melalui sosialisasi yang intensif, warga diharapkan lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada pemerintah kelurahan, babinsa, dan babinkamtibmas mengenai potensi tindakan kriminal. Patroli harian yang dilakukan bertujuan untuk segera menanggulangi permasalahan yang mungkin muncul. Pendekatan yang bersahabat dari tiga pilar utama pemerintah, TNI, dan Polri yang berfungsi untuk mencegah tindakan kriminal dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Mediasi terhadap remaja juga penting sebagai langkah preventif untuk memberikan arahan dan nasehat guna menghindari kekacauan. Selain itu, rapat koordinasi untuk evaluasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi program krusial dalam menanggapi dinamika yang ada. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh warga.

2. Faktor penghambat dalam mengatasi tindakan kriminal di wilayah to'bulung yaitu:

Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial di masyarakat berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya tindakan kekerasan, konflik, dan kriminalitas. Sikap individualis dan anti-sosial yang berkembang di kalangan masyarakat mencerminkan lemahnya nilai-nilai karakter dan moral, yang seharusnya dibentuk sejak usia dini di lingkungan keluarga dan pendidikan formal. Selain itu, minimnya fasilitas dan teknologi pendukung, seperti CCTV dan penerangan jalan, menghambat upaya deteksi dan pencegahan kejahatan. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sosial juga memperburuk kondisi, membuat anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat pendidikan karakter, serta menyediakan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat lebih aman dan harmonis.

3. Pandangan islam terhadap pemerintah to'bulung dalam mengatasi tindakan kriminal yaitu:

Perspektif hukum Islam, pemerintah kelurahan memegang tanggung jawab yang besar untuk memberantas tindakan kriminal dengan cara yang adil dan bijaksana. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan sosial. Melalui pendekatan musyawarah, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pencarian solusi, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan keinginan bersama. Selain itu, semangat toleransi sangat penting dalam menciptakan suasana yang aman dan damai. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pemerintah kelurahan dapat membantu membangun masyarakat yang berkeadaban, selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kerukunan, dan harmonisasi dalam kehidupan

bersama. Dengan demikian, upaya untuk memberantas kriminalitas tidak hanya dilakukan melalui tindakan hukum, tetapi juga dengan membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

B. SARAN

1. Pemerintah Kelurahan diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah dituntut mampu menjamin keamanan serta ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Pemerintah Kelurahan khususnya Kepala Kelurahan perlu meningkatkan motivasi dalam pembinaan kepada warganya agar dapat saling menjaga suasana kehidupan masyarakat yang kondusif.
2. Diharapkan kepada Aparat Kelurahan benar-benar mampu menguasai proses penyelesaian berdasarkan mekanisme hukum dan permusyawaratan serta perundang-undangan yang berlaku, hal ini penting agar dalam penyelesaian masalah dapat mencapai sesuatu dengan apa yang diharapkan masyarakat.
3. Diharapkan kepada aparat kelurahan agar kiranya dapat mempertimbangkan saran dari masyarakat atau warga untuk mempertimbangkan memfasilitasi sebuah cctv yang rawan terjadinya sebuah tindakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achjani Zulfa Eva, Santoso topo, *krimonologi* (Jakarta, Rajawali pers, 2011), 57.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 69.
- Amba. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat* (Bogor: Pascasarjana IPB 1998), 23.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 69.
- Agus Riewanto, dkk. *Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 8.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 26
- Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan hubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. (Bandung: Alumni, 1992).
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), 110.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 32.
- Gaylord, Mark S.; Galliher, John F. *The Criminology of Edwin Sutherland*. (New York: Routledge 2020), 45.
- Hani Subakti, dkk. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 128.
- Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*. (Bandung: PT Alumni. 2008), 37.
- Jonaedi Efendi, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Depok: Prenada Media Group 2018), 149.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006), 15.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Bandug: Citra Aditya Bhakti, 1999), 159
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 134.
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2021), 11.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 136.
- Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Cetakan I, Citra Aditya Bhakti 1995).
- Konsep Tazkiyatun Nafs (Studi Pendidikan Akhlak Dalam Alquran Surat Asy-syams 7-10)- Universitas Darmawangsa

- Mursyidin AR, dkk. *Hukum Tata Negara* (Benteng: Haura Utama, 2023), 39.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Liberty 1982),45.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), 79.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995),72.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa teori sosiologis tentang struktur masyarakat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1992), 69.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi SuatuPengantar*. (Jakarta: Rajawali 2004), 243.
- Syafei, *Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Refika Aditama 2005), 22.
- Soenarto.KUHP Dan KUHP. *Yuresprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*.(Rajawali Pers. 1994), 221.
- Siregar, R. T., Enas, U., Putri, D. E., Hasbi, I., Ummah, A. H., Arifudin, O & Utami, M. *Komunikasi Organisasi*. (Widiana Bakhi Persada Bandung 2021)
- Santoso, Topo; Wahid, M. *Menggagas hukum pidana Islam: penerapan syariah Islam dalam konteks modernitas*.(Jakarta: Asy-Syamil Press Grafika 2000), 165.
- Setiadi, Elly M. *Pengantar Sosiologi: pemahamanfakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*.(Jakarta: Kencana 2011), 185.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 49.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. (Jakarta: kencana 2014), 51.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok hukum pidana*. (Jakarta: Fasco 1955).
- Triwulan Tutik, *Titik. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*.(Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005), 97.
- Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000) 165.
- Poerwadarminta.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1987
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*.(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 95.

A. SKRIPSI

- Alvie Rio Pratama, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Tindakan Kriminalitas Studi Kasus Jalan K.H. Azhari,4 Ulu Kota Palembang” Unsri.ac.id , No 3 (2019), 24.
- Danni Pangaribowo “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Tindakan Kriminalitas Studi Pada Desa Labuhan Datu Danau Kecamatan Way JeparaKabupaten Lampung Timur (28 Maret 2018), 2.

- Danni Pangaribowo “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Tindakan Kriminalitas Studi Pada Desa Labuhan Datu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur (28 Maret 2018), 11.
- Indah Rahmayanti, Maulia. *Bimbingan kelompok dengan media video untuk menambah pemahaman tentang pelecehan seksual pada siswa Sekolah Menengah Pertama 2 Sakra Lombok Timur.*(22 September 2023), 30.
- Laela, Desyana Nurul, *Hambatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam DI Kelas V SD N 1 Bumi Kebumen Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi COVID 19.*(29 Agustus 2021), 9.
- Muhammad Fauzi. *Strategi Kepala Desa Dalam Peningkatan Keamanan Warga Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (Uin Raden Intan Lampung, 2023), 1.*
- Nirmawati, *Kontribusi PT CS2 Pola Sehat Dalam Mengatasi Pengangguran* (01 Februari 2023), 28
- Nimawati. *Kontribusi PT. CS2 Pola Sehat Dalam Mengatasi Pengangguran Masyarakat Pada Kelurahan Kalabirrang Kecamatan Bantimurung Kabupaten maros.* 2022. PhD Thesis. IAIN Palopo.
- Pangaribo, D. *Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas (Studi Pada Desa Labuhan Ratu Danau Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur 2018), 1.*
- Pratama, Ryan Anggria. "Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (2018), 52.
- Thamara Sama Yuti “Peran Perintah Desa Dalam Mengatasi Masalah Pada Masyarakat Studi Pada Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan No1 (2022), 90.

B. ARTIKEL/JURNAL

- Alam, Dippo. Dampak Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Korban Dan Pelaku Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi. *Jurnal Supremasi Hukum* Vol.18 No. 01 Tahun 2022
- Anas, Sahrin, Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. : *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol.05 No. 03 Tahun 2023
- Tomi Aditiya, Mustaming, Agustan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo" *Jurnal of Islamic Economic Law*, Vol 8, No. 2 Tahun 2023
- Ishak, Mahmud. *Kemiskinan dan pengaruhnya terhadap kejahatan dalam perspektif teologis dan sosiologis.* *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol.09 No. 01 Tahun 2017 .
- Regang, Shapitri. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 07 No. 07 Tahun 2018
- Islamul Haq, "Kriminalitas dalam Pendekatan Aqidah dan Syariat" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 01 Tahun 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. WEBSITE

Administrator media Duta, terlibat penganiyaan dan pembacokan warga To'bulung

<https://meduonline.co.id/terlibat-penganiyaan-dan-pembacokan-warga-tobulung-kota-palopo-diamankan-polisi/2024/november/12>.

Detik Hikmah, Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Tafsir
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7193782/al-maidah-ayat-8-dan-pesan-keadilan-yang-terkandung-di-dalamnya>

Herman Mangguling, Pencurian toko marak belum ada pelaku tertangkap
<https://palopopos.fajar.co.id/2023/08/29/pencuriantokomarakbelumadapelakutertangkapamp/2024/November/12>.

Redaksi Palopopos, pencurian mesin pompa air marak di kecamatan bara warga resah
<https://palopopos.fajar.co.id/2024/09/19/pencurianmesinpompaairmarakdikecamatanbarawargaresah/2024/November/12>.

Paris M Ali, Polres palopo amankan empat terduga penyalahgunaan narkoba
<https://upeks.co.id/2022/03/polres-palopo-amankan-empat-terduga-penyalah-gunaan-narkoba/2024/november/12>.

SFahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.Pdf/2024/November/18>.

Radio Rodja, Laknat bagi Orang yang Berbuat Kejahatan dan Melindungi Kejahatan, November 26, 2013
<https://www.radiorodja.com/4392-laknat-bagi-orang-yang-berbuat-kejahatan-dan-melindungi-kejahatan-poin-29-kitab-al-ibanah-ash-shughra-ustadz-abu-ihsan-al-atsary-ma/> 2025/April28

Salma, "Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", 30 Maret 2020, 2021,
<https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif/> 2025/Juni/05.

Hani Subakti, dkk. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/2025/Juni/5>).

Pradistya, Reyvan Maulid. 2021. Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif. <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif/2025/Juni/05>

Harja Saputra, "Metode Pengolahan dan Analisis Data", 23 Agustus 2014,
<https://www.google.com/amp/s/www.harjasaputra.com/teori/amp/metode-pengolahan-dan-analisis-data/2025/Juni/05>

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/115866/perda-kota-palopo-no-10-tahun-2014/2025/Juni/05>

Hukum online, Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/> 2025/Juni/05

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH KELURAHAN

1. Apa saja kebijakan dan program yang telah di terapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminal Di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait tingkat kriminalitas di Kelurahan To'bulung?
3. Apa saja bentuk tindakan kriminal yang sering terjadi di Kelurahan To'bulung?
4. Apa peran pemerintah kelurahan dalam mencegah dan menangani tindakan kriminal di wilayah Kelurahan To'bulung?
5. Apakah pemerintah kelurahan memiliki program atau kebijakan khusus terkait pencegahan tindakan kriminal? Jika ya, apa saja?
6. Bagaimana koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan pihak kepolisian atau aparat keamanan lainnya dalam menangani kasus kriminal?
7. Sejauh mana peran tokoh masyarakat atau organisasi lokal dalam membantu pemerintah kelurahan mengatasi kriminalitas?
8. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminalitas?
9. Apakah pemerintah kelurahan melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan tindakan kriminal? Jika ya, bagaimana pelaksanaannya?

10. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam menangani masalah kriminalitas?
11. Menurut bapak, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kelurahan mengatasi tindakan kriminal?
12. Apa usulan atau langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pemerintah kelurahan dalam mencegah dan menangani tindakan kriminal di Kelurahan To'bulung?
13. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya atau rendahnya tingkat kriminalitas di Kelurahan To'bulung?

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BABINSA KELURAHAN

1. Apa saja kebijakan dan program yang telah di terapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminal Di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo?
2. Apa saja bentuk kerja sama antara Babinsa dan pemerintah kelurahan dalam menangani tindakan kriminal di Kelurahan To'bulung?
3. Bagaimana peran Babinsa dalam mendukung program pemerintah kelurahan untuk meningkatkan keamanan masyarakat?
4. Apa langkah-langkah preventif yang telah dilakukan Babinsa untuk mencegah tindakan kriminal di Kelurahan To'bulung?
5. Bagaimana koordinasi antara Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pemerintah kelurahan dalam menangani tindakan kriminal?
6. Bagaimana Babinsa menilai efektivitas program pemerintah kelurahan dalam menangani kasus kriminal di wilayah To'bulung?
7. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminalitas?

8. Seberapa besar pengaruh patroli dan pendekatan keamanan yang dilakukan Babinsa terhadap penurunan angka kriminalitas di wilayah kelurahan?
9. Apa peran Babinsa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan?
10. Apa kendala yang dihadapi Babinsa dalam membantu pemerintah kelurahan mengatasi tindakan kriminal?
11. Apakah Babinsa terlibat dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik yang berpotensi menjadi tindakan kriminal? Jika iya, bagaimana prosesnya?
12. Apa rekomendasi Babinsa untuk meningkatkan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman?

C. DAFTAR PERTANYAAN RW/RT

1. Apakah Apa saja kebijakan dan program yang telah di terapkan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminal Di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai tingkat tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan RT/RW ini?
3. Apakah pemerintah kelurahan aktif berkoordinasi dengan RT/RW terkait pencegahan tindakan kriminal di wilayah ini? Jika ya, bagaimana bentuk koordinasinya?

4. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa kebijakan atau program yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan sudah cukup efektif dalam mengurangi tindakan kriminal? Mengapa?
5. Adakah bentuk kerja sama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam mengatasi tindakan kriminal, seperti kegiatan ronda malam atau poskamling?
6. Apakah pemerintah kelurahan menyediakan bantuan atau fasilitas (seperti CCTV, penerangan jalan, atau pelatihan keamanan) untuk mendukung pencegahan kriminalitas?
7. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi tindakan kriminalitas?
8. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala yang dihadapi RT/RW dalam membantu pemerintah kelurahan mencegah tindakan kriminal?
9. Bagaimana cara RT/RW melaporkan tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan kepada pemerintah kelurahan? Apakah prosedurnya mudah dilakukan?
10. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah kelurahan mengenai pencegahan kriminalitas? Jika ada, seberapa sering sosialisasi tersebut dilakukan?
11. Bagaimana peran RT/RW dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan lingkungan? Apakah pemerintah kelurahan turut mendukung kegiatan ini?
12. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah kelurahan untuk lebih efektif mengatasi tindakan kriminal di wilayah ini?

D. DAFTAR PERTANYAAN WARGA

1. Bagaimana pandangan anda mengenai tindakan kriminal yang terjadi di kelurahan To'bulung?
2. Apa jenis tindakan kriminal yang paling sering terjadi di kelurahan To'bulung? Sejauh mana anda merasa aman?
3. Apakah Aparat Kelurahan selalu siap siaga ketika terjadinya tindakan kriminal?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang cara penyelesaian tindakan kriminal di kelurahan To'bulung
5. Apa saran anda dalam pemerintahan kelurahan dalam mengatasi tindakan Kriminal?

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0150/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : DEWI MUTIA
Jenis Kelamin : P
Alamat : To'Bulung KM. 7, Kec. Bara Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2030220002

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENGATASI TINDAKAN KRIMINAL PADA KELURAHAN TO'BULUNG KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : Kelurahan To'Bulung Kec. Bara Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 6 Februari 2025 s.d. 6 Mei 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 6 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





**PEMERINTAH KOTA PALOPO
KECAMATAN BARA
KELURAHAN TO'BULUNG**

Jl. Meranti No. Telp. (0471) Fax: Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100 / 134 KTB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SUPRIANTO, S.Sos
Nip : 19830915 200701 1 003
Jabatan : Plt. Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Mutia
Tempat Tgl. Lahir : To'bulung, 09 Agustus 2023
Nim : 2103020002
Pekerjaan : Mahasiswi
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Strata I
Alamat : To'bulung Km.7 Kecamatan Bara Kota Palopo

Benar - benar telah mengadakan penelitian di Daerah / Instansi kami dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul " PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENGATASI TINDAKAN KRIMINAL PADA KELURAHAN TO'BULUNG KECAMATAN BARA KOTA PALOPO " selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal 06 Februari s/d 06 Mei 2025.

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Juli 2025
Plt. LURAH TO'BULUNG


AGUNG SUPRIANTO, S.Sos
NIP. 19830915 200701 1 003

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan sekretaris lurah to'bulung (A. irpah nawir S.Sos) pada tanggal 14 Februari 2025.



Wawancara dengan babinsa lurah to'bulung (Baharuddin) pada tanggal 14 Februari 2025.



Wawancara dengan Babinkamtibmas kelurahan to'bulung (Baso) pada tanggal 14 Februari 2025.



Wawancara dengan ketua RW 02 kelurahan to'bulung (Erviyanti) pada tanggal 14 Februari 2025.



**Wawancara dengan (Aipda Lutmianto Lila Luther) Kaurmintu Sat Reskrim
Polres Palopo Tanggal 02 Juni 2025**



Wawancara dengan masyarakat To'bulung ibu (Dewi Sartika Kahar)

Tanggal 04 Juni 2025









LAMPIRAN 3 HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Pada Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo. Yang ditulis oleh Dewi Mutia Nomor Induk Mahasiswa (2103020002), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 26 Juni 2025 bertepatan dengan 30 Dzulhijjah 1446 H dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji ()
tanggal :
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Sekretaris Sidang/Penguji ()
tanggal :
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Penguji I ()
tanggal :
4. Muh Yassir Akbar R, S.H.,M.H.
Penguji II ()
tanggal :
5. Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H.,M.H.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal :
6. Agustan, S.Pd.,M.Pd.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal :

LAMPIRAN 4 NOTA DINAS

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Muh Yassir Akbar R, S.H.,M.H.
Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H.,M.H.
Agustan, S.Pd.,M.Pd.

NOTA DINAS PENGUJI





Lamp. :
Hal : skripsi an. Dewi Mutia
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dewi Mutia
NIM : 2103020002
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Pada Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Penguji I
2. Muh Yassir Akbar R, S.H.,M.H.
Penguji II
3. Dr. H. Muammar Arafat Y. S.H.,M.H.
Pembimbing I/Penguji
4. Agustan, S.Pd.,M.Pd.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :
()
tanggal :
()
tanggal :
()
tanggal : 7 - 07 - 2025

LAMPIRAN 5 HALAMAN VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Dewi Mutia
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Dewi Mutia
NIM : 2103020002
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mengatasi Tindakan Kriminal Pada Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HL., M.H.

()
tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()
tanggal:

LAMPIRAN 6 TURNITIN

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENGATASI TINDAKAN KRIMINAL PADA KELURAHAN TO'BULUNG KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

ORIGINALITY REPORT

8 %	9 %	1 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5 %
2	fh-ungris.com Internet Source	1 %
3	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Dewi Mutia, Lahir di Palopo, Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara, Kota Palopo, pada tanggal 09 Agustus 2003. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama M. Idris dan ibu Sanatang. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 64 To'Bulung Kota Palopo. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Satu Atap Datok Sulaiman Kota Palopo tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Palopo dan selesai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulis memilih program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.